

Indonesian Journal of Pancasila dan Global Constitutionalism

Volume 1 Issue 2 (July-December 2022), pp. 307-390

ISSN 2830-0629 (Print) 2830-0610 (Online)

<https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i2.59802>.

Published biannually by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia and managed by Pancasila dan Constitution Studies Center, Universitas Negeri Semarang, INDONESIA

Available online since July 31, 2022

Cybercrime, Pancasila, and Society: Various Challenges in the Era of the Industrial Revolution 4.0

Aloisius Arizendy Nugraha

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Yosephine Ken Rahayu Dyah Lukitaningtyas

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Aly Ridho

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Heni Wulansari

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Risang Adhitya Al Romadhona

Universitas Negeri Semarang, Indonesia



ABSTRACT: The Industrial Revolution 4.0 is a change in the mechanism for the production of goods and services marked by a number of characteristics, namely the use of the internet of things, big data, automation, robotics, lay computing, to artificial intelligence. This change is not only felt by the private sector, but also by government organizations. What the community, especially students, can do to play a role in this industrial era and take steps and places as the driving force of this country is to develop a pattern

* Corresponding author's email: luisnugraha21@gmail.com

Submitted: 07/12/2021 Reviewed: 15/01/2022 Revised: 11/04/2022 Accepted: 28/06/2022

of critical thinking that is not easily eroded by negative influences. This means that with the amount of information that can be obtained, students must be able to see which information can be trusted and which is not and do not immediately believe in any information that is not necessarily true. In addition to the various opportunities offered in the Industrial Revolution 4.0 era, there are many new public issues that must be faced, such as online transportation polemics, the threat of e-commerce to conventional shops/retails and cybercrime. This time, we focus on cybercrime, and the problem of violence that occurs through online media in fact poses a problem for the whole community. For this reason, everyone needs to get a good understanding of the impact of cybercrime, and the potential emergence of women as victims of these crimes, such as cyberstalking and cyberpornography.

KEYWORDS: Cybercrime, Cyberporn, Pancasila, Moral Education, Industrial Revolution 4.0 Era

HOW TO CITE:

Nugraha, Aloisius Arizendy, Yosephine Ken Rahayu Dyah Lukitaningtyas, Aly Ridho, Heni Wulansari, and Risang Adhitya Al Romadhona. "Cybercrime, Pancasila, and Society: Various Challenges in the Era of the Industrial Revolution 4.0". *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism* 1, No. 2 (2022): 307-390. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i2.59802>.



Copyright © 2022 by Author(s). This work is licensed under a Creative Common Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia sebagaimana revolusi industri generasi pertama melahirkan sejarah ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin uap pada abad ke-18. Revolusi ini dicatat oleh sejarah berhasil mengangkat naik perekonomian secara dramatis.

Sejarah revolusi industri dimulai dari industri 1.0, 2.0, 3.0, hingga industri 4.0.¹

Revolusi industri 1.0 ditandai dengan penemuan mesin uap untuk mendukung mesin produksi, kereta api dan kapal layar. Berbagai peralatan kerja yang semula bergantung pada tenaga manusia dan hewan kemudian digantikan dengan tenaga mesin uap. Dampaknya, produksi dapat dilipatgandakan dan didistribusikan ke berbagai wilayah secara lebih masif. Namun demikian revolusi industri ini juga menimbulkan dampak negatif dalam bentuk pengangguran masal.

Ditemukannya energi listrik dan konsep pembagian tenaga kerja untuk menghasilkan produksi dalam jumlah besar pada awal abad 19 telah menandai lahirnya revolusi industri 2.0. Energi listrik mendorong para ilmuwan untuk menemukan berbagai teknologi lainnya seperti lampu, mesin telegraf, dan teknologi ban berjalan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat pada awal abad 20 telah melahirkan teknologi informasi dan proses produksi yang dikendalikan secara otomatis. Mesin industri tidak lagi dikendalikan oleh tenaga manusia tetapi menggunakan *Programmable Logic Controller (PLC)* atau sistem otomatisasi berbasis komputer. Dampaknya, biaya produksi menjadi semakin murah. Teknologi informasi juga semakin maju diantaranya teknologi kamera yang terintegrasi dengan *mobile phone* dan semakin berkembangnya industri kreatif di dunia musik dengan ditemukannya musik digital.

¹ Zubaidah, Siti. 2019, *Mengenal 4C: Learning and Innovation Skills Untuk Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 1*, Malang:unm.

Revolusi industri mengalami puncaknya saat ini dengan lahirnya teknologi digital yang berdampak masif terhadap hidup manusia di seluruh dunia. Revolusi industri terkini atau revolusi industri 4.0 merupakan fase revolusi teknologi telah mengubah cara hidup manusia secara fundamental. Berbeda dengan revolusi industri sebelumnya, revolusi industri generasi ke-4 ini memiliki skala, ruang lingkup dan kompleksitas yang lebih luas. Kemajuan teknologi baru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital dan biologis telah mempengaruhi semua disiplin ilmu, perekonomian, industri dan pemerintah. Bidang-bidang yang mengalami terobosan berkat kemajuan teknologi baru diantaranya robot kecerdasan buatan (*artificial intelligence robotic*), teknologi nano bioteknologi, dan teknologi komputer kuantum dan teknologi informasi berbasis internet.²

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peranan sangat penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, dan sarana untuk membangun jaringan internet itu sendiri. Kedua, dapat memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping

² "Era Revolusi Industri 4.0 Perlu Persiapkan Literasi Data Teknologi dan Sumber Daya Manusia", <http://belmawa.ristekdikti.go.id/2018/01/17/era-revolusi-industri-4-0-perlu-persiapkan-literasi-data-teknologi-dan-sumber-daya-manusia/>

bisnis-bisnis lainnya.³ Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang social dan ekonomi yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik. Hal tersebut dinilai lebih efektif dan efisien.

Sebagai akibat dari perkembangan yang sedemikian rupa, maka lambat laun teknologi informasi dengan sendirinya juga akan mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping hal itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial berlangsung secara cepat dan signifikan. Sehingga dapat dikatakan perkembangan teknologi ini seperti dua sisi mata uang yang masing-masing saling berkaitan dan tidak akan terpisahkan, yang berupa sisi positif dan sisi negatif.⁴ Harus diakui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang mendasar di dalam manusia melaksanakan kehidupan barunya. Manusia mendapatkan berbagai kemudahan di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Manusia dapat melakukan perdagangan dengan cara yang mudah, murah, dan efektif tanpa harus pergi ke suatu tempat untuk melakukan kegiatannya. Dampak lain yang kita rasakan akibat adanya perkembangan industri 4.0 diantaranya adalah maraknya bisnis Start Up. Dalam bidang transportasi, muncul Gojek dan Grab sehingga masyarakat sudah tidak perlu bersusah payah dalam mencari sarana transportasi yang efisien. Dalam bidang perdangan, ada Bukalapak,

³ Suharyanto, Budi. 2012, *Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

⁴ Lisanawati, 2014, *Pendidikan tentang Kekerasan terhadap Perempuan dalam Dimensi Kejahatan Siber*, Surabaya.

Tokopedia, Blibli, Shopee dan lain-lain. Dalam bidang financial juga bermunculan berbagai macam aplikasi wallet yang memberikan masyarakat kemudahan dalam melakukan transaksi.

Pada dasarnya, revolusi industri 4.0 bergerak mengubah berbagai hal yang bersifat konvensional menjadi *Cybernet* atau *Technodata*.⁵ Namun demikian sisi negatifnya juga tidak kalah menarik untuk diperhatikan karena perkembangan teknologi yang signifikan ini dapat menjadi sarana efektif untuk mengancam kehidupan bermasyarakat sehingga menimbulkan perbuatan-perbuatan melawan hukum. Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.⁶ misalnya adalah perkembangan teknologi internet.

Perkembangan yang sangat pesat dalam teknologi internet juga memimbulkan suatu kejahatan di bidang itu sendiri. Misalnya kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, money laundering, hacking, pornografi, prostitusi online, pencurian software maupun perusakan hardware dan berbagai macam lainnya. Namun laju kejahatan melalui internet (*cybercrime*) tidak diikuti oleh kemampuan pemerintah untuk menanggulangnya secara cepat dan tepat sehingga susah untuk menanggulangi masalah tersebut. Munculnya masalah-masalah cybercrime seperti contoh yang sudah disebutkan di atas dapat menjadi ancaman stabilitas suatu negara. Sehingga untuk menanggulangnya pemerintah harus mampu

⁵ Insani, Mulia Pradipta, 2019, *Peran Mahasiswa di Era Revolusi Industry 4.0*.

⁶ Penjelasan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik paragraf 2

mampu memahami teknik kejahatan *cybercrime* dan mampu mencari jalan keluar yang cepat dan tepat. Kejahatan *cybercrime* dibagi menjadi 2 kategori, yakni *cybercrime* dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. *cybercrime* dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan *cybercrime* dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer.⁷

Istilah-istilah yang tetap digunakan tersebut tetap diarahkan pada pengertian kejahatan terhadap komputer (*Crime directed at computer*), kejahatan dengan mendayagunakan komputer (*Crimes utilizing computers*), atau kejahatan yang berkaitan dengan komputer (*Crimes related to computer*), walaupun istilah-istilah tersebut belum memberikan gambaran-gambaran yang tepat. Meskipun demikian, istilah apapun yang digunakan, berbagai pihak telah berusaha membuat definisinya sendiri-sendiri berdasarkan pemahamannya.

Dampak negatif lainnya dalam perkembangan jaringan internet, sebagaimana dikemukakan oleh Roy Suryo, seorang pakar teknologi informasi, dalam penelitiannya yang dikutip oleh harian Kompas menyatakan:⁸ “Kejahatan *cyber (cybercrime)* kini marak di lima kota besar di Indonesia dan dalam taraf yang cukup memperhatikan serta yang dilakukan oleh para *hacker* yang rata-rata anak muda yang keliatannya kreatif, tetapi sesungguhnya mereka mencuri nomor kartu kredit melalui *internet*.”

⁷ Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara dan Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 25

⁸ Roy Suryo, *Kejahatan Cyber di Indonesia*, Kompas, Nomor 3, (19 November 2001), hlm.

Perbuatan melawan hukum cyber sangat tidak mudah ditanggulangi dengan mengandalkan hukum positif konvensional. Karena fenomena kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena kejahatan berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban manusia.⁹ Dari aspek sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat. Banyak paradigma hadir menjelaskan tentang keberadaan kejahatan. Secara kriminologi, kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.¹⁰

Kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, pergaulan, kesempatan yang ada dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang negatif. Banyaknya kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah semata-mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya.¹¹ Olehnya itu diperlukan pengkajian secara kritis untuk mengetahui penyebab seseorang melakukan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan teori-teori kriminologi. Meskipun abstrak, teori ini diperlukan untuk mengkaji mengapa ada manusia yang mampu melaksanakan norma sosial dan norma hukum, tetapi ada juga manusia yang justru melanggarnya. Teori-teori ini bukan

⁹ Erlina, 2014. 'Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan dalam Kejahatan. *Jurnal Al Daulah*, 3 (2): 217-228.

¹⁰ Mubarak, Nafi'. 2017. Pidana Qisas dalam Prespektif Penologi. *Jurnal Al-Qanun*, 20 (2): 223-237.

¹¹ Pratama, Ficky Abrar, 2014. Analisis Kriminologi dan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental (Analisis 4 Putusan Hakim), *Jurnal MAHUPIKI*, 2 (1): 1-32.

hanya penting bagi kegiatan akademik dan penelitian, tetapi juga penting untuk pendidikan kepada warga negara.

Teori merupakan alat yang berguna membantu manusia untuk memahami dan menjelaskan dunia di sekitar kita. Dalam kriminologi, teori akan membantu manusia memahami mekanisme kerja sistem peradilan pidana dan pemegang peranan dalam sistem peradilan tersebut. Teori dapat memberikan pemecahan tentang cara yang dapat dilakukan seseorang untuk menyelesaikan masalah. Paulus Hadisaputro mengatakan bahwa dalam konteks kriminologi, asumsi asumsi yang dikembangkan itu terarah pada upaya pemahaman terhadap makna perilaku tertentu yang dipersepsi oleh pelakunya sendiri, setelah ia berinteraksi dengan kelompoknya atau masyarakat sekitarnya (*significant others*).¹²

Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menegakkan hukum pidana karena menawarkan jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa orang dan perilaku tertentu dianggap jahat oleh masyarakat. Mengapa faktor-faktor non yuridis dapat berpengaruh pada tingkah laku dan pembentukan hukum? Bagaimana sumber daya negara dan masyarakat dapat menanggulangi kejahatan. Teori kriminologi mencoba menjawab pertanyaan ini melalui pemahaman sosiologis, politis, dan variabel ekonomi yang dapat juga mempengaruhi hukum, keputusan administrasi implementasi hukum dalam sistem peradilan pidana.

Efektivitas strategi penanggulangan kejahatan perlu memper timbangkan faktor-faktor penyebab kejahatan. Kapan kondisi kondisi tertentu secara konsisten dapat dihubungkan dengan kejahatan.

¹² Hadisuprpto, Paulus. 1997. *Juvenile Delinquence: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Pencegahan kejahatan memerlukan perbaikan kondisikondisi tertentu, karena banyak penyebab kejahatan yang tidak mampu dideteksi oleh kepolisian. Kondisi-kondisi kriminologenis tersebut perlu dikomunikasikan oleh kepolisian kepada masyarakat agar mengetahuinya.

Berpijak pada uraian tersebut, penulis mengulas teori-teori kriminologi sebagai sarana untuk mengetahui faktor-faktor kriminologis yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan siber (*cybercrime*). Kejahatan siber (*Cybercrime*) terjadi akibat perilaku menyimpang pelaku media sosial dalam penyalahgunaan media sosial dalam aspek kehidupan masyarakat.¹³

Beberapa penelitian tentang kejahatan siber (*cybercrime*) di Indonesia, antara lain penelitian tentang Penelitian tentang Tindak Pidana *Credit/Debit Card Fraud*,¹⁴ Penelitian tentang Risiko Ancaman Kejahatan Siber (*Cybercrime*),¹⁵ Penelitian tentang Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia,¹⁶ Penelitian tentang *Cyber Child Sexual Exploitation*,¹⁷ Penelitian tentang Kejahatan *E-Commerce*,¹⁸ Fenomena

¹³ Djanggih, Hardianto dan Nasrun Hipan. 2018. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/Pn.Sgm). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18 (1): 93-102.

¹⁴ Kian, Antonius Maria Laot, 2015. Tindak Pidana *Credit/ Debit Fraud* dan Penerapan Sanksi Pidananya dalam Hukum Pidana Indonesia, *Hasanuddin Law Review*, 1 (1): 47-60.

¹⁵ Rahmawati, Ineu, 2017. The Analysis of *Cybercrime* Threat Risk Management To Increase Cyber Defense, *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7 (2): 55-70.

¹⁶ Islami, Maulia Jayantina, Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Cybersecurity Index, *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi*, 8 (2): 137-144.

¹⁷ Lisanawat, Go. 2014. Pendidikan Tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Dimensi Kejahatan Siber. *Pandecta Research Law Journal*, 9 (1): 1-15.

¹⁸ Matara, Rini Putri Cahyani, Kajian Yuridis Tentang Kejahatan Ecommerce Dan Penegakan Hukumnya, *Lex et Societatis*, 5 (2): 91-98.

Kejahatan Siber Yang Berdampak Terhadap Anak Sebagai Korban¹⁹ dan masih terdapat beberapa penelitian lainnya yang berhubungan dengan kejahatan siber dengan menggambarkan sebuah urgencies kejahatan siber untuk ditanggulangi dengan sarana yang tepat.

Adanya Kejahatan Siber (*Cybercrime*) telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan intranet. Hal ini merupakan akibat dari pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga setiap perkembangan pada hakikatnya membawa efek seperti dua sisi mata uang yang masing-masing saling berkaitan dan tidak akan terpisahkan, yang berupa sisi positif dan sisi negatif. Pelaku dan sekaligus sebagai korban kejahatan umumnya adalah manusia. Kejahatan siber (*cybercrime*) bermula dari kehidupan masyarakat yang ikut memanfaatkan dan cenderung meningkat setiap saat untuk berkonsentrasi dalam *cyberspace*.²⁰ Hal ini merupakan bagian dari makin majunya perkembangan zaman, makin sarat pula beban sosial dan beban kriminalitas dalam masyarakat. Perkembangan ini membawa dampak pada kehidupan sosial dari masyarakatnya, dilain pihak pada tingkat kemajuan yang sedang dialami, juga membawa dampak timbulnya berbagai bentuk kejahatan.²¹

Penulis meyakini bahwa banyak teori kriminologi yang dapat digunakan memahami kejahatan siber (*cybercrime*). Namun, dalam

¹⁹ Djanggih, Hardianto. 2018. The Phenomenon of *Cybercrimes* Which Impact Children as Victims In Indonesia. *Jurnal Yuridika*, 33 (2): 212-231.

²⁰ Djanggih, Hardianto. 2013. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan *Cybercrime* di Bidang Kesusilaan. *Jurnal Media Hukum*, 1 (1): 57-77.

²¹ Kristiani, Ni Made Dwi. 2014. Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi. *Jurnal Magistet Hukum Udayana*, 7 (3): 371-381.

tulisan ini, penulis hanya mengulas beberapa teori kriminologi untuk digunakan mengkaji kejahatan siber (*cybercrime*). Ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara teoritik ada kesesuaian antara proposisi-proposisi dalam teori-teori tersebut dengan karakteristik kejahatan, karakteristik pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap *cybercrime* di Indonesia. Hasil kajian tersebut dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk merencanakan langkah-langkah kebijakan kriminal terhadap kejahatan siber (*cybercrime*) di Indonesia, terutama dalam penalisasi dan kebijakan non penal.

Untuk memfokuskan pengkajian terhadap tema dari paper ini, penulis menjabarkan dalam 2 (dua) rumusan masalah yaitu, sebagai berikut: Teori-teori apakah yang digunakan untuk mengkaji penanggulangan kejahatan siber (*cybercrime*); Bagaimanakah penerapan teori-teori tersebut dalam mengkaji penanggulangan kejahatan siber (*cybercrime*)?

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Ideologi

Ideologi merupakan sebuah konsep yang fundamental dan aktual dalam sebuah negara. Fundamental karena hampir semua bangsa dalam kehidupannya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ideologi. Aktual, karena kajian ideologi tidak pernah usang dan ketinggalan jaman. Harus disadari bahwa tanpa ideologi yang mantap dan berakar pada nilai-nilai budaya sendiri, suatu bangsa akan mengalami hambatan dalam mencapai cita-citanya. Menurut Syafiie ideologi adalah “sistem pedoman hidup yang menjadi cita-cita untuk

dicapai oleh sebagian besar individu dalam masyarakat yang bersifat khusus, disusun secara sadar oleh tokoh pemikir negara serta kemudian menyebarkan dengan resmi".²² Menurut Sutrisno istilah "ideologi pertama diciptakan oleh Desstutt de Tracy tahun 1976 di Perancis, telah terjadi pergeseran arti begitu rupa sehingga ideologi dewasa ini merupakan istilah dengan pengertian yang kompleks".²³

Syamsudin, membahas ideologi secara etimologis, yaitu ideologi berasal dari kata *idea* dan *logos*. *Idea* berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Kata *idea* berasal dari bahasa Yunani *ideos* yang berarti bentuk atau idean yang berarti melihat, sedangkan *logos* berarti ilmu. Dengan demikian ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar ide-ide (*the science of ideas*) atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Ide dapat di artikan cita-cita yang bersifat tetap dan yang harus dicapai". Berarti cita-cita ini pada hakikatnya merupakan dasar pandangan atau faham yang diyakini kebenarannya. Ideologi diharapkan dapat memberikan tuntunan atau pedoman perilaku bagi warga masyarakat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Inilah arti pentingnya sebuah ideologi bagi bangsa dan negara.²⁴

Menurut Syamsudin, ideologi adalah "keseluruhan prinsip atau norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang meliputi berbagai aspek, seperti sosial politik, ekonomi, budaya, dan hankam". Menurut W. White sebagaimana dikutip Kansil, ideologi ialah soal

²² Syafii, Kencana, Inu. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama

²³ Slamet, sutrisno. 2006. *Pancasila Sebagai Ideologi Sebuah Bidang Ilmu atau Terbuka*. Yogyakarta: Andi.

²⁴ Syamsudin, AR. 2009. *Wacana Bahasa Mengukuhkan Identitas Bangsa*. Bandung: Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia.

cita-cita mengenai berbagai macam masalah politik dan ekonomi filsafat sosial yang sering dilaksanakan bagi suatu rencana yang sistematis tentang cita-cita yang dijalankan oleh kelompok atau lapisan masyarakat.

Dengan demikian ideologi merupakan alat pengikat yang baik karena didasarkan pada pemikiran yang menyatakan bahwa jika persatuan sudah terwujud maka alat pengikat sudah tidak diperlukan. Kenyataan menunjukkan bahwa kebersamaan masyarakat sebenarnya dibangun diatas keanekaragaman (budaya, etnis, bahasa, agama dan sebagainya), sehingga perpecahan merupakan benih yang subur dan siap meledak setiap saat. Mengingat pentingnya ideologi bagi sebuah negara, maka pembinaan secara terus menerus agar ideologi yang diterimanya semakin mengakar dan pada gilirannya mampu membimbing masyarakat menuju pemikiran yang relatif sama. Upaya memahami ideologi bagi suatu bangsa juga dapat dilakukan melalui pemahaman tentang fungsi ideologi yang dianut oleh suatu negara. Dan negara Indonesia menganut ideologi Pancasila.

B. Pancasila sebagai ideologi Indonesia

Asal mula istilah Pancasila pertama kali ditemukan didalam kitab "*sutasoma*" karya empu tantular yang ditulis pada zaman majapahit (Abad 14). Dalam kitab itu Pancasila diartikan sebagai perintah kesusilaan yang jumlahnya lima (Pancasila karma) dan berisi lima larangan untuk:

1. Melakukan kekerasan
2. Mencuri
3. Berjiwa dengki
4. Berbohong
5. Mabuk akibat minuman keras.

Pancasila berasal dari kata *idea* dan *logos*, *idea* yang memiliki arti gagasan, pengertian, dasar dan konsep. Sedangkan *logos* memiliki arti yaitu ilmu. Jadi dapat disimpulkan ideologi itu berupa ide-ide dasar, keyakinan serta kepercayaan dengan arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan suatu bangsa.²⁵

Ideologi menurut pemikiran para ahli:

1. Ian Adam

Ia beranggapan bahwa ideologi adalah pembimbing bagi tindakan politik. Ideologi menjadi dasar dan keyakinan, tujuan untuk diusahakan serta alasan untuk diperjuangkan. Dengan demikian ideologi memberi arti bagi identitas dan tujuan suatu individu. Dari uraian di atas terdapat komponen penting ideologi didalamnya yaitu, sistem, arah, tujuan, program, dan politik.²⁶

2. Roeslan Abdulgani

Ia berpendapat yang menarik mengenai hubungan atau keterkaitan antara filsafat dengan ideologi yakni bahwa filsafat sebagai pandangan hidup (*Philosofusche Grondslag*) pada hakikatnya merupakan sistem nilai yang secara epistemologis kebenarannya telah diyakini sehingga dijadikan dasar atau pedoman bagi manusia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara, tentang makna hidup serta sebagai dasar dan pedoman bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan. Filsafat dalam pengertian demikian ini telah menjadi suatu sistem cita-cita atau keyakinan yang telah menyangkut praksis, karena dijadikan landasan idil bagi cara hidup manusia

²⁵ Agus, Andi Aco. "Relevansi Pancasila sebagai ideologi terbuka di era reformasi." *Jurnal Office* 2, No. 2 (2016): 229-238.

²⁶ Asmaeny, 2017, *Dasar Negara: Hubungan Pancasila, Marheanisme, Marxisme, Kapitalisme dalam Skema Politik Indonesia*, Yogyakarta: Roas Media.

atau suatu kelompok masyarakat dalam berbagai bidang kehidupannya. Hal itu berarti bahwa filsafat telah beralih dan menjelma menjadi ideologi.

3. Al-Marsudi

Ideologi berasal dari kata Yunani yaitu *iden* yang berarti melihat, atau *idea* yang berarti raut muka, perawakan, gagasan buah pikiran dan kata *logi* yang berarti ajaran. Dengan demikian ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran atau *science des ideas*.²⁷

Pancasila sebagai ideologi negara maksudnya adalah suatu gagasan fundamental mengenai cara hidup di negara seluruh bangsa Indonesia. Sebagai ideologi yang mengandung nilai-nilai yang diyakini kebenarannya, Pancasila tumbuh dan berkembang secara alami dalam diri bangsa Indonesia.²⁸

C. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

1. Nilai Dasar

Nilai ini berasal dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri yang berarti nilai dasar merupakan nilai murni bukan tiruan. Dalam penyelenggaraan negara, Pancasila memuat lima nilai dasar. Nilai dasar itu meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlu diketahui bahwa nilai-nilai tersebut tidak

²⁷ Al-Marsudi, Subandi. *Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

²⁸ Hakim, Muhammad Aziz. "Repositioning Pancasila dalam pergulatan ideologi-ideologi gerakan di Indonesia pasca-reformasi." *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 4, No.1 (2016): 131-164.

akan berubah, tetapi seiring dengan perkembangan zaman maknanya dapat berubah.

2. Nilai instrumental

Nilai instrumental ini merupakan suatu penjabaran dari nilai dasar. Gimana nilai instrumental ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan, strategi, organisasi, sistem, rencana, dan program yang menjabarkan lebih lanjut nilai dasar tersebut. Namun dalam perwujudannya nilainya terikat oleh waktu, keadaan dan tempat. Oleh karena itu nilai tersebut butuh perubahan untuk menyesuaikan dengan kondisi suatu masyarakatnya. Jadi dengan adanya perubahan tersebut maka diharapkan nilai dasar akan tetap relevan dengan masalah masalah yang sedang dihadapi masyarakat sekarang ini yang semakin lama semakin kompleks.

3. Nilai praksis

Nilai praksis ini merupakan penjabaran dari nilai instrumental dalam suatu situasi konkret. Nilai praksis terkandung dalam kenyataan sehari-hari yaitu cara kita melaksanakan nilai Pancasila dalam hidup sehari-hari. Sebagai ideologi yang terbuka, dalam hal ini Pancasila bersifat fleksibel sebagaimana tuntutan dalam menghadapi perkembangan zaman.

D. Kaitan Revolusi Industri 4.0 dengan Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang dijadikan sebagai acuan dalam berbangsa dan bernegara. Melihat dari historisnya, perumusan Pancasila secara lisan telah disampaikan oleh Muh. Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial (keadilan sosial). Kemudian Doroeso mengatakan bahwa Pancasila dirumuskan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang disahkan menjadi lima sila,

yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁹

Pancasila dibentuk agar dapat menjawab semua isu-isu kontemporer yang terus berkembang hingga saat ini, dilihat dari nilai-nilai yang dituangkan dalam lima sila tersebut. Karena Pancasila dijadikan pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia. Pancasila harus diamalkan pada pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, social budaya, pertahanan keamanan, dan teknologi informasi. Sehingga Pancasila tetap memiliki eksistensi di setiap perkembangan jaman, seperti yang saat ini terjadi isu globalisasi merupakan suatu tantangan baru bagi eksistensi nilai-nilai Pancasila. Globalisasi membawa berbagai tantangan baru di Indonesia, salah satunya adalah persaingan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara *hard skill* dan *soft skill* yang menjadi global. Persaingan untuk dunia kerja saat ini tidak hanya antar daerah lokal, melainkan antar negara. Globalisasi juga membawa dampak terhadap perkembangan teknologi, terlihat munculnya revolusi industry 4.0 dan juga Society 5.0.

Pancasila sebagai ideologi negara harus ikut andil dalam tantangan baru tersebut. Pancasila sendiri memiliki dimensi fleksibilitas yang mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang SDM untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru terkait nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Sehingga, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena dapat menangkap dinamika internal yang

²⁹ Doroeso, B. 1989. *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*. Cetakan 1. Semarang: CV. Aneka Ilmu.

mengundang dan merangsang SDM Indonesia untuk mengembangkan pemikiran baru, tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Sehingga Pancasila dianggap penting dalam mempersiapkan SDM di Era industry 4.0 dan Society 5.0.

E. Perkembangan Revolusi Industri 4.0

Perkembangan revolusi tersebut menjadikan pancasila harus mengikuti pola tersebut, terutama di pendidikan tinggi vokasi. Penanaman nilai pancasila pada SDM pendidikan tinggi vokasi sangat penting karena hal tersebut merupakan penguat *soft skill* SDM. Kedua revolusi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi eksistensi Pancasila.

Revolusi Industry 4.0 dan Society 5.0 merupakan gerakan nyata terhadap perkembangan informasi dan teknologi yang semakin canggih. Kedua revolusi tersebut sebenarnya memiliki esensi yang berbeda, akan tetapi dengan *core* yang sama yaitu teknologi. Pertama adalah industry 4.0 merupakan industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Ini termasuk sistem cyber-fisik, Internet of Things (IoT), komputasi awan dan komputasi kognitif. Menurut Agustini Revolusi industry 4.0 juga disebut sebagai revolusi industri yang akan mengubah pola dan relasi antara manusia dengan mesin. Inovasi yang diawali dengan besarnya data di internet dan penggunaan cloud mengubah produk industri. Serta mengubah proses produksi dan pemasaran produk. Bahkan mengubah gaya hidup masyarakat karena produk dari revolusi industri ini dapat dilihat penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Secara umum revolusi industri keempat ditandai dengan full automation, proses digitalisasi, dan penggunaan alat elektronik

dengan sistem informatika. Hal tersebut juga akan mempengaruhi relasi antara customer dengan perusahaan, serta relasi masyarakat umum dengan pemimpin negaranya.³⁰

Revolusi industri 4.0 merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak karena telah terlihat bahwa penggunaan berbagai macam hasil produk revolusi industri 4.0 telah dirasakan saat ini. Pada revolusi industri sebelumnya biasanya selalu didominasi oleh negara-negara Eropa dan Amerika yang memiliki berbagai modal yang lebih besar. Akan tetapi, revolusi industri 4.0 memungkinkan setiap negara untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuannya secara internal dari segala segi bidang. Karena batas-batas negara akan semakin berkurang dengan masifnya pertukaran informasi di era digital. Indonesia secara umum berada pada posisi tengah dalam revolusi industri 4.0 di ASEAN.

Kondisi tersebut bukan berarti Indonesia harus merasa tenang, karena negara lain, seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam juga berupaya bergerak lebih cepat. Revolusi industri 4.0 memungkinkan tiap negara untuk melakukan leapfrogging. Oleh karena itu Indonesia perlu rencana yang strategis dan segera diimplementasikan. Dalam rangka pelaksanaan inovasi era revolusi industri keempat, Indonesia perlu melakukan pemetaan potensi dan tantangannya. Serta merumuskan tujuan dari revolusi industri 4.0 yang akan dikembangkan. Selanjutnya pada perkembangan era ini dibutuhkan kerja sama antara berbagai pihak, baik industri, entrepreneur, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta organisasi

³⁰ Agustini, K.L. 2018. *Persaingan Industri 4.0 di ASEAN: Dimana Posisi Indonesia?*, Yogyakarta: Forbil Institute.

kemasyarakatan dalam merumuskan strategi Indonesia menghadapi revolusi industry 4.0.

Kedua adalah Society 5.0 yang sebenarnya juga tidak lepas dari perkembangan teknologi, akan tetapi dalam revolusi ini lebih mengarah pada tatanan kehidupan bermasyarakat, dimana setiap tantangan yang ada dapat diselesaikan melalui perpaduan inovasi dari berbagai unsur yang terdapat pada revolusi industry 4.0. Melalui Society 5.0, kecerdasan buatan yang memperhatikan sisi kemanusiaan akan mentransformasi jutaan data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan. Tentu saja diharapkan, akan menjadi suatu kearifan baru dalam tatanan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri, transformasi ini akan membantu manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Dalam Society 5.0, juga ditekankan perlunya keseimbangan pencapaian ekonomi dengan penyelesaian problem sosial.

Society 5.0, nilai baru yang diciptakan melalui inovasi akan menghilangkan kesenjangan regional, usia, jenis kelamin, dan bahasa dan memungkinkan penyediaan produk dan layanan yang dirancang secara halus untuk beragam kebutuhan individu dan kebutuhan laten. Dengan cara ini, akan mungkin untuk mencapai masyarakat yang dapat mempromosikan pembangunan ekonomi dan menemukan solusi untuk masalah sosial. Kedua revolusi tersebut saling berkesinambungan membentuk pola tatanan kehidupan bermasyarakat, yaitu ketika setiap permasalahan dan tantangan yang terdapat didalamnya dapat diselesaikan melalui perpaduan inovasi dari berbagai unsur yang diterapkan pada revolusi industry 4.0 dan kemudian dipadukan dengan society 5.0. Hubungan tersebut diharapkan dapat berperan aktif dalam

meningkatkan kualitas kehidupan sosial, sehingga setiap usaha dalam meningkatkan dan mengembangkan revolusi tersebut akan mencerminkan produk dan layanan masyarakat yang bisa diberikan secara berkelanjutan.

Karakteristik di era kedua revolusi tersebut meliputi digitalisasi, optimization dan customization produksi, otomasi dan adaptasi, interaksi antara manusia dengan mesin, value added services and business, automatic data exchange and communication, serta penggunaan teknologi informasi. Oleh karena itu, dunia pendidikan tinggi vokasi yang merupakan hilir dari terbentuknya SDM yang berdaya saing global dan industri harus mampu mengembangkan strategi transformasi industri dengan mempertimbangkan sektor SDM yang memiliki kompetensi dibidangnya. Dalam perkembangannya revolusi industry 4.0 harus direspon secara cepat dan tepat oleh seluruh pemangku kepentingan tidak terkecuali dibidang pendidikan tinggi vokasi agar mampu meningkatkan daya saing bangsa Indonesia ditengah persaingan. Untuk itu Pendidikan Tinggi vokasi wajib merumuskan kebijakan strategis dalam berbagai aspek mulai dari kelembagaan, bidang studi, kurikulum, sumber daya, serta pengembangan cyber university, dan risbang hingga inovasi dengan tanpa tidak melepaskan nilai pancasila sebagai acuan dalam pengembangan kemampuan.

F. Soft Skill

Menurut Spencer pendidikan *soft skill* merupakan keahlian yang tidak terlihat secara fisik atau lebih dikenal dengan kearah pengembangan kemampuan sikap dan kepribadian yang mendasar untuk mendukung dalam sosialisasi kehidupan manusia. *Soft skill* dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu tentang kepribadian, konsep diri,

sikap mental.³¹ Apabila menelaah terkait pengertian *soft skill* diatas sangat memungkinkan bahwa kemampuan *soft skill* yang tinggi tentunya akan menjadikan tingkat kemampuan atau daya saing bangsa ini akan lebih maju, Sebagai contoh negara Jepang bisa melesat maju pasca pengeboman di Hiroshima ini disebabkan karena tingkat *soft competency* (dedikasi, loyalitas, integritas, tingkat kreativitas dan inovasi yang tinggi) dengan mengalihkan kesetiaan pada dunia militer ke dunia bisnis, sekarang Jepang diakui menjadi negara teknologi. Dalam perkembangan di Indonesia penerepan *soft skill* akan menjadi pertanyaan besar bagi SDM yang ada, hal ini tidak bisa menyalahkan masa lalu karena berkuat dengan masa lalu kita akan menjadi tambah kerdil, tetapi SDM saat ini harus memikirkan kembali bagaimana membangun kembali karakter Indonesia, hal tersebut dapat dimulai dengan pelaksanaan di dunia pendidikan yang tidak hanya menerapkan *hard skill* melainkan juga *soft skill*, sebab dengan motivasi yang tinggi untuk membangun bersama-sama agar bisa jauh lebih baik lagi.

Soft skill lebih mengacu pada ciri-ciri kepribadian, sosial kebiasaan perilaku yang dapat meliputi kemampuan untuk memfasilitasi komunikasi, melengkapi *hard skill* atau pengetahuan dari berbagai persepsi individu. Elfindri menjelaskan bahwa Kategori dari *soft skill* sendiri adalah kualitas pribadi, ketrampilan interpersonal dari pengetahuan.³² *Soft skill* merupakan ketrampilan dan kecakapan hidup, baik untuk diri sendiri maupun dengan masyarakat karna seseorang yang mempunyai *softskill* akan terasa keberadaanya dalam masyarakat. *Soft skill* meliputi beberapa diantaranya ketrampilan

³¹ Lyle M. Spencer, *Soft Skill Competencies: Their identification, Measurement and Development*. Scottish Council for Research, 1997.

³² Elfindri, H. 2010. *Soft Skill: untuk Pendidik*. Baduose Media.

berkomunikasi, ketrampilan berbahasa, memiliki moral dan etika, dan ketrampilan spiritual. Menurut Widiastuti *Soft skill* sangat berpengaruh besar terhadap kesuksesan seseorang, karena dengan mempunyai *hardskills* saja tentu tidak lah cukup dalam dunia kerja. Institut Teknologi Camegie menemukan bahwa dari 10.000 orang yang sukses 15% keberhasilan mereka ditentukan oleh ketrampilan, sedangkan 85% didominasi oleh kepribadian atau *soft skill*. Penemuan lain menemukan 400 orang atau 10% dari 4000 orang yang kehilangan pekerjaanya diakibatkan oleh ketidak mampuan teknis, artinya 90% dari mereka kehilangan pekerjaan diakibatkan oleh masalah kepribadian.³³

Sharma (2018:38) menyatakan bahwa ada komponen *soft skill* itu sendiri ada terdapat tujuh elemen atau atribut *soft skill* yang perlu diimplementasikan dan digunakan di lembaga-lembaga pendidikan. Ketujuh elemen *softskill* tersebut diantaranya adalah ketrampilan berkomunikasi (*communicative skill*), ketrampilan berfikir dan memecahkan masalah (*thinking skill and problem solving skill*), kekuatan kerja tim (*teamwork force*), manajemen informasi dan kemampuan belajar seumur hidup (*life-long learning and information management*), Information kemampuan manajemen informasi (*management skill*), etika, moral dan profesionalisme (*ethics, moral & professional*) serta kemampuan kepemimpinan (*leadership skill*).

Communicative skill (keterampilan komunikasi), keterampilan komunikasi adalah suatu kemampuan seseorang untuk menyampaikan sebuah ide, pesan ataupun gagasan kepada orang lain atau individu secara jelas dan mudah untuk dipahami. Dalam

³³ Widiastuti, H. (2005). *Pemikiran Visual: Alat Memetakan Pikiran*. Terjemahan Visual Thinking: Tools for Mapping Your Ideas (Nancy Margulies dan Christine Valenza).

komunikasi yang baik dibutuhkan latihan agar ketrampilan dapat berfungsi serta bermanfaat bagi seseorang untuk mencapai sebuah gagasan untuk menciptakan ketrampilan yang lebih baik dan bermanfaat. Misalnya dalam melakukan suatu tes wawancara, serta hubungan yang baik dalam lingkungan di sekitarnya. Hal ini dapat didefinisikan bahwa komunikasi merupakan pertukaran ide, pikiran, perasaan, serta pemberian nasehat yang terjadi antara individu ataupun kelompok yang dapat bekerjasama. Untuk dapat menyusun dan menghantarkan suatu pesan, ide, ataupun gagasan yang mudah dimengerti dan dipahami dari maksud dan tujuan pemberian pesan.

Critical thinking and problem-solving skill (Kemampuan berfikir kritis dan memecahkan masalah) Kemampuan berfikir kritis adalah kemampuan berfikir untuk mengidentifikasi dan merumuskan berbagai pokok pokok permasalahan, kemampuan mendeteksi adanya sudut pandang yang berbeda dari suatu ketentua yang diambil dalam mengungkap kemampuan untuk mengevaluasi argument dalam setiap permasalahan dan dapat mengambil keputusan yang tepat. Berfikir kritis merupakan proses berfikir tentang suatu ide atau gagasan dalam suatu permasalahan untuk mengambil keputusan yang akurat sehingga dapat memecahkan suatu permasalahan. Pemecahan masalah pada dasarnya merupakan proses dimana seseorang dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang di hadapi sampai masalah tersebut dapat benar-benar selesai. Sedangkan kemampuan dalam pemecahan masalah yakni kemampuan seseorang atau individu dalam berfikir atau mengambil keputusan dengan proses berfikirnya untum memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi.

Teamwork skill (Kemampuan kerjasama tim), Kerjasama tim adalah bentuk kerjasama dalam suatu kelompok yang dapat bekerjasama

dengan baik. Tim dapat berangotakan beberapa orang yang memiliki keahlian yang berbeda-beda tetapi dapat bekerja sama dengan baik dalam suatu pimpinan. Dalam suatu tim dapat bekerjasama dan ketergantungan satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama dan menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga diharapkan dapat lebih baik dalam kerjasama tim dibandingkan dengan pemikiran perorangan.

Lift-long learning and information management skill (kemampuan belajar sepanjang hayat dan manajemen informasi), kemampuan tersebut merupakan suatu konsep tentang belajar terus-menerus dan berkesinambungan (*continuing-learning*) dari lahir sampai akhir hayat, sejalan dengan fase-fase perkembangan pada manusia. Oleh karena setiap fase perkembangan pada masing-masing individu harus dimulai dengan belajar agar dapat memenuhi tugas-tugas perkembangannya, maka belajar itu dimulai dari masa kanak-kanak sampai dewasa dan bahkan masa tua. Tujuan dari proses belajar sepanjang hayat adalah untuk mengembangkan diri, menjadi manusia yang kreatif, sensitif dan dapat berperan aktif dalam proses pembangunan, sehingga bermanfaat bagi orang lain.

Information management skill (kemampuan manajemen informasi), merupakan kemampuan dalam mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan, mencari informasi yang relevan dan tepat, dan mengevaluasi informasi tersebut apakah sudah sesuai dengan kebutuhannya, dan menggunakan informasi tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diidentifikasi. Jika diorganisasikan dengan baik, maka informasi selanjutnya akan menjadi pengetahuan yang berguna.

Ethic, Moral and Professionalism (etika, moral dan profesionalisme), *Ethic* (Etika) kata etika berasal dari kata *ethos* pada bentuk tunggal berarti kebiasaan, adat istiadat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir. Sedangkan dalam bentuk jamak berarti adat kebiasaan, dengan kata lain etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan seseorang. Etika dapat berhubungan dengan bagaimana seseorang dapat bertindak dan bagaimana mereka melakukan hubungan dengan orang lain. Ketrampilan etika merupakan kebiasaan bertingkah laku atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seseorang dapat dilihat etikanya dari kebiasaan dirinya bersikap, semakin ia menjunjung tinggi nilai etika, semakin tinggi pula etika yang dia miliki. Etika dan moral hampir memiliki pengertian yang sama, tetapi dalam kehidupan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika untuk pengkajian system nilai-nilai yang berlaku. Etika juga dasar terbentuknya moral seseorang. Etika yang berasal dalam diri akal pikiran menjadi dasar untuk menerima suatu kebiasaan yang muncul baik atau buruk.

Moral (moral), merupakan suatu hubungan antara etika dan moral sangat erat, tetapi keduanya memiliki sifat yang berbeda. Moral lebih mengarah pada suatu ajaran, patokan-patokan, kumpulan peraturan, baik lisan maupun tertulis, tentang bagaimana manusia itu bertindak untuk menentukan langkah menuju yang baik, sedangkan etika lebih pada kebiasaan tingkah laku manusia. Perbuatan manusia bisa dikatakan baik apabila motivasi, tujuan akhir dan lingkungan juga baik. Apabila salah satu perbuatan itu tidak baik, maka manusia itu keseluruhannya kemungkinan tidak baik.

Professionalism (profesionalisme), profesionalisme diartikan sebagai dasar kompetensi klinis, kemampuan berkomunikasi, pemahaman

etika dan hukum yang dibangun dengan harapan untuk melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme diantaranya: *excellence* (keunggulan), *humanism* (humanisme), *accountability* (akuntabilitas), *altruism* (altruisme). Profesionalisme pada intinya merupakan suatu kompetensi untuk menjadikan tugas dan fungsi secara baik dan benar. Maka dari profesionalisme itu bukan ditandai dengan sekedar penguasaan saja, tetapi juga sangat ditentukan oleh cara memanfaatkan itu serta tujuan yang dicapai sehingga penguasaan dan pemanfaatan dapat dicapai dengan benar dan sesuai.

Leadership skill (ketrampilan kepemimpinan), pengertian kepemimpinan diadopsi dari bahasa Inggris yaitu *leadership*. *Leadership* berasal dari kata *to lead* yaitu berupa kata kerja yang berarti memimpin. Lebih lanjut pemaknaan secara terperinci kepemimpinan yaitu orang yang melakukan aktivitas atau kegiatan untuk memimpin atau dapat dimengerti sebagai "*a person who leads others a long way guidance*". Kepemimpinan merupakan hubungan antara satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi untuk menjadikan tujuan bersama. Kepemimpinan lebih mendasarkan pada iktikad melakukan peran untuk mempengaruhi dan mengarahkan secara efektif. Pemimpin harus mampu mengatasi masalah yang ada, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif. Salah satu faktor terberat dalam pengambilan keputusan adalah pemimpin yang lemah, sehingga tidak dapat memilih keputusan yang baik dan sesuai tujuan. Sedangkan keterampilan dibagi atas tiga macam yaitu keterampilan bersifat teknis yang merupakan ketrampilan untuk mengajarkan dan memberikan aktifitas teknis kelmudiann yang kedua adalah ketrampilan hubungan antar manusia yang merupakan ketrampilan yang sanggup untuk bekerjasama dengan anggota kelompok yang

dipimpinya. Keterampilan tersebut akan memotivasi bawahannya sekaligus kemampuan berkomunikasi. Misalnya mampu mengajarkan anggotanya untuk berpendapat ketika ada tutorial, dan yang terakhir adalah keterampilan bersifat konseptual. Keterampilan kepemimpinan merupakan keterampilan yang mempengaruhi, memotivasi dan memberi contoh dengan memahami konsep kepemimpinan dan hubungan bawaan untuk mencapai tujuan yang dicapai.

Penjabaran terkait *soft skill* di atas sangat berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga seharusnya penerapan Pancasila dapat dijadikan dasar dalam pengembangan SDM pada keterampilan *soft skill*. Nilai-nilai setiap sila pada Pancasila dapat diimplementasikan secara terstruktur ke dalam *soft skill*, terutama 7 komponen yang telah dijabarkan, hal tersebut merupakan keunggulan tersendiri apabila diterapkan ke dalam pembelajaran karena dapat menjawab kebutuhan perkembangan industri saat ini.

G. Teori yang terkait dengan pembahasan masalah

1. Teori Anomie

Teori anomie dikemukakan oleh Emille Durkheim (1858-1917), dan Robert Merton.

1) Emille Durkheim

Pendapat Durkheim dikemukakan lebih dulu dibandingkan Merton. Durkheim menggunakan istilah anomie untuk menyebut suatu kondisi yang mengalami de-regulasi. Menurutnya perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat mempunyai pengaruh besar terhadap semua kelompok dalam masyarakat. Nilai-nilai utama dan nilai yang sudah diterima oleh masyarakat

menjadi kabur bahkan lenyap. Keadaan tersebut mendorong terjadinya ketidakpastian norma bahkan ketiadaan norma.

Durkheim menggambarkan konsep anomie sebagai kondisi dalam masyarakat yang terjadi keputusasaan atau ketiadaan norma. Anomie juga merupakan akibat perubahan bermasyarakat yang cepat. Anomie ada pada tiap-tiap masyarakat bukan hanya dalam bentuk kejahatan tetapi juga dalam kasus bunuh diri. Semua ini terjadi karena ketidakhadiran norma-norma sosial, dan ketiadaan pengawasan sosial yang dapat mengendalikan perilaku menyimpang. Selanjutnya Durkheim menjelaskan bahwa, keadaan deregulasi diartikan sebagai suatu kondisi tidak ditaatinya aturan-aturan yang ada di masyarakat, dan anggota masyarakat tidak tahu tentang apa yang diharapkan oleh orang lain. Keadaan ini dianggap sebagai penyebab terjadinya perilaku menyimpang.

2) *Robert K Merton*

Ia menganggap bahwa tingkah laku yang melanggar norma disebabkan karena tekanan sosial yang memunculkan tidak selarasnya antara tujuan dengan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya ia menyatakan bahwa, munculnya perilaku jahat bukan disebabkan oleh ketidakmerataan penyebaran sarana-sarana yang tersedia untuk pencapaian tujuan, tetapi ditimbulkan oleh struktur kesempatan yang tidak merata. Ketidakmerataan struktur kesempatan tersebut menimbulkan frustrasi di kalangan warga masyarakat yang merasa tidak mempunyai kesempatan untuk mencapai tujuan. Kondisi ini

dianggap sebagai penyebab munculnya perilaku menyimpang, dan inilah yang disebut kondisi anomie.³⁴

2. Teori Asosiasi diferensiasi

Teori ini mengakui keberadaan berbagai ragam organisasi kemasyarakatan yang terpisah, tetapi antara satu dengan yang lain saling bersaing berdasarkan norma dan nilainya sendiri-sendiri.

Menurut pandangan para ahli

1) *Larry J. Siegel*

Menjelaskan bahwa teori asosiasi diferensial mengkaji tentang elemen-elemen dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap seseorang yang melakukan perbuatan jahat. Selain itu, teori ini ingin mencari dan menemukan bagaimana nilai dan norma-norma tersebut dikomunikasikan atau dialihkan dari kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya.³⁵

2) *Ronald L. Akers dan Chistine S. Seller*

Mereka berpendapat bahwa asosiasi diferensial mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi interaksional tingkah laku dan dimensi berdasarkan norma. Dimensi interaksional tingkah laku adalah interaksi dan asosiasi yang dilakukan secara langsung dengan orang lain dalam tingkah laku tertentu; seperti halnya identifikasi dan asosiasi yang tidak langsung dengan pengelompokan acuan. Dimensi berdasarkan norma adalah pola keteladan norma yang

³⁴ Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang: IKIP Malang, 2017

³⁵ Nurfitriah, Indah, & R. F. Maroni. "Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Pemerintahan Di Bandar Lampung." *Jurnal Poenale* 3, No. 3 (2015): 1-12.

berbeda-beda dan nilai-nilai yang mengarahkan individu dalam asosiasi.³⁶

3) *Sutherland*

Ia berpendapat, pengertian asosiasi diferensial adalah bahwa isi dari pola keteladanan yang diperkenalkan dalam asosiasi akan berbeda antara individu ke individu. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa hanya pergaulan dengan penjahat saja yang akan menyebabkan perilaku jahat, tetapi yang paling penting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain tersebut. Sutherland menjadikan Differential Association Theory dalam pandangannya sebagai teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Teori asosiasi diferensial mengutamakan proses belajar seseorang, sehingga kejahatan sebagaimana tingkah laku lain pada manusia, merupakan sesuatu yang dapat dipelajari.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Sutherland berpendapat bahwa seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan harapan dan pandangannya, yaitu ketika berhubungan dengan teman akrab. Jika kondisi tersebut terpenuhi maka perilaku jahat dapat timbul sebagai akibat interaksi sosial.

Secara lengkap Sutherland mengajukan 9 proposisi tentang proses terjadinya tingkah laku jahat, yaitu sebagaimana dikemukakan Bartollas berikut³⁷:

³⁶ Ronald L. Akers and Christine S. Sellers. (Tanpa tahun). Prepared by Eric See Metodist University, Student Study Guide for *Criminological Theories; Introduction, Evaluation, Application*.

³⁷ Widodo, *Memerangi Cybercrime, Karakteristik Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).

- a. Tingkah laku jahat, sebagaimana perilaku lainnya, dipelajari dari orang lain. Perilaku jahat bukan perilaku yang diwariskan.
- b. Tingkah laku jahat dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku jahat terjadi dalam kelompok intim, hal ini lebih efektif dibandingkan dengan komunikasi bentuk lainnya, misalnya lewat film atau surat kabar.
- d. Mempelajari tingkah laku jahat termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi / dorongan atau alasan pembenar termasuk sikap-sikap.
- e. Arah dari motif dan dorongan tertentu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan perundang-undangan. Dalam masyarakat kadang-kadang anak berhubungan dengan orang-orang yang melihat apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan/hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, tetapi kadang seorang anak juga dapat berhubungan dengan orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang untuk melakukan kejahatan.
- f. Seseorang menjadi delinkuen, karena eksekusi dari pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan daripada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.
- g. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, jangka waktu, prioritas dan intensitasnya. Jadi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kelompok (*peer groups*) tergantung pada frekuensi, seberapa lama, pengalaman, dan intensitas dalam bergaul.
- h. Proses mempelajari tingkah laku jahat melalui pergaulan dengan pola kejahatan dan anti-kejahatan melibatkan semua mekanisme

yang berlaku dalam setiap proses belajar. Jadi mempelajari tingkah laku jahat tidak terbatas pada upaya meniru tingkah laku.

- i. Sekalipun tingkah laku jahat merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku jahat tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai, karena tingkah laku yang tidak jahat pun merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama. Jadi motif seseorang yang terlibat kenakalan berbeda dengan perilaku pada umumnya, karena dasar pemahamannya juga berbeda.

3. Teori kontrol sosial

Teori ini menyatakan bahwa keinginan untuk melakukan tindak kejahatan atau perilaku menyimpang dimiliki oleh setiap orang, dan dalam teori ini berusaha menjawab kenapa orang bahkan sampai menahan diri untuk melakukannya. Dalam teori ini ikatan-ikatan sosial yang telah terbentuk menjadi patokan terhadap tingkah laku masyarakat.

1) *A. John Hagan*

Menurutnya teori ini bertolak dari pandangan bahwa setiap orang dalam masyarakat memiliki peluang yang sama untuk menjadi orang yang melanggar hukum atau bisa jadi bahkan taat terhadap hukum.³⁸

2) *Menurut Hirschi*

The social bond terdiri dari empat elemen, yakni *attachment*, *commitment*, *involvement*, dan *belief*. Berdasarkan pendapatnya dikatakan bahwa ikatan sosial yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perilaku menyimpang terdiri atas 4 unsur, yaitu

³⁸ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997)

keterikatan, ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri, keterlibatan, norma dan juga nilai. Empat elemen ikatan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Keterkaitan, hal ini bersangkutpaut dengan sejauh mana seseorang memperhatikan keinginan dan harapan orang lain. Mereka adalah yang tidak peka dengan kehendak orang lain, juga tidak merasa perlu merisaukan norma norma yang ada. Kepekaan ini saling tergantung dengan kualitas hubungan antara satu dengan lainnya, makin banyak rasa simpati dan empati terhadap orang lain maka makin merasakan adanya keharusan memperhatikan orang lain, sehingga akan membentuk ikatan sosial yang dapat menghalangi tingkah laku menyimpang. Hirschi membagi keterkaitan menjadi dua kelompok, yaitu *total attachment* dan *partial attachment*. *Total attachment* adalah suatu keadaan pada saat seseorang melepas rasa *ego* yang ada dalam dirinya kemudian mengganti dengan rasa kebersamaan. Sedangkan *partial attachment sendiri* merupakan kehadiran seseorang yang dirasa dapat mengendalikan atau mengawasi suatu individu.
- b. Ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri, maksudnya pada hal ini mengacu pada untung dan rugi atas keterlibatan seseorang dalam perbuatan yang menyimpang. Van Dijk, *et all.* berpendapat, bahwa sebenarnya unsur ini lebih menekankan kepada aspek rasional ekonomis, sehingga mereka yang banyak menginventarisasi materi dan emosi dalam masyarakat, maka makin banyak pula risiko kerugian yang harus ditanggung jika mereka kedapatan melakukan pelanggaran norma.
- c. Keterlibatan, berarti mengacu pada pemikiran bahwa apabila beberapa kegiatan konvensional dapat menyibukkan seseorang maka seseorang tersebut tidak akan sempat

memikirkan terlebih untuk melakukan perbuatan jahat. Maka dengan demikian, seseorang yang berintegrasi secara baik dengan masyarakat, kurang memiliki waktu untuk melakukan pelanggaran norma.

- d. Nilai dan Norma, pada hal ini mengacu pada kondisi keaneka ragaman penghayatan terhadap kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat. Jika dalam suatu masyarakat tidak ada keyakinan bahwa nilai dan norma kehidupan bersama tersebut harus ditaati, maka kemungkinan besar akan terjadi pelanggaran hukum.

Dalam masyarakat keempat elemen harus terbentuk, karena apabila gagal dibentuk maka akan muncul perilaku menyimpang. Seseorang yang tidak dapat mengimplementasikan keempat komponen tersebut maka akan condong ke perilaku jahat.

4. Teori Netralisasi

Dalam teori ini memiliki pandangan bahwa suatu individu pasti akan belajar untuk menetralkan moral yang memiliki tujuan mengendalikan tingkah laku manusia.³⁹ Di samping itu, teori ini juga ingin menjelaskan tentang bagaimana para pemuda dapat melakukan tingkah laku yang menyimpang. Secara garis besar pada teori netralisasi berasumsi bahwa pemikiran pemikiran dari si pelaku dapat mengendalikan terhadap tingkah laku manusia itu sendiri. Teori ini menanyakan, apakah yang menjadi dasar di balik pemikiran orang-orang yang baik sehingga kadang-kadang dapat membuat mereka berubah menjadi orang yang berperilaku jahat atau menyimpang dari norma dan kaidah kaidahyang ada didalam suatu lingkup masyarakat.

³⁹ Larry J. Siegel, *Criminology, Third Editoion*, (New York: West Publishing Company, 1989)

Sykes dan Matza mengemukakan, bahwa pelaku kejahatan merupakan kumpulan orang-orang yang gagal untuk meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukannya. Kemudian orang-orang yang gagal tersebut terseret ke dalam suatu gaya hidup yang dapat dikatakan menyimpang dari norma masyarakat. Hal tersebut berlangsung secara dinamis dan halus, dan atas hal itu juga si pelaku menggunakannya sebagai suatu alasan pembenaaran yang perilaku menyimpang yang telah dilakukannya.

Sykes dan Matza menjabarkan lima teknik oleh si pelaku kejahatan sebagaimana ia melakukan netralisasi, yaitu sebagai berikut:

- a. *Denial of Responsibility*, dalam hal ini si pelaku menggambarkan dirinya sendiri sebagai suatu individu yang tidak berdaya dalam menghadapi tekanan-tekanan yang ada dalam lingkup masyarakat (misalnya seperti kurangnya mendapat kasih sayang dari orang tua atau berada dalam posisi pergaulan atau lingkungan yang dapat dikatakan tidak baik).
- b. *Denial of Injury*, maksudnya si pelaku memiliki anggapan bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak akan menyebabkan kerugian yang besar pada masyarakat sekitarnya.
- c. *Denial of Victim*, dalam hal ini pelaku memahami dirinya sendiri sebagai si penuntut balas, sedangkan para korban dari perbuatannya dianggap sebagai orang yang bersalah.
- d. *Condemnation of the Condemners*, yaitu pelaku yang beranggapan bahwa orang-orang yang mencela perbuatan yang telah dilakukan oleh si pelaku sebagai orang-orang yang munafik, sebagai pelaku kejahatan terselubung, karena dengki, dan sebagainya.
- e. *Appeal to Higher Loyalties*, yaitu pelaku yang merasa bahwa dirinya terperangkap antara kemauan masyarakat dan ketentuan

hukum yang ada di masyarakat dengan kebutuhan kelompok yang lebih kecil, yaitu kelompok tempat mereka berada atau bergabung.⁴⁰

Penerapan teori kriminologi untuk menanggulangi kejahatan siber atau biasa dikenal dengan sebutan *cybercrime*. Dari pemaparan empat teori kriminologi di atas maka dapat kita disimpulkan sebagai berikut:

1. Teori anomie dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis dalam mencari apa yang menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan siber (*cybercrime*). Teori ini memiliki anggapan bahwa kejahatan akan muncul karena didalam suatu masyarakat tidak ada norma yang mengatur aktivitas tersebut. Dalam praktiknya ada sekelompok orang yang menolak keberadaan hukum untuk mengatur seluruh aktivitas yang ada di dunia maya atau bisa disebut juga dengan dunia virtual. Menurut kelompok ini, dunia virtual adalah ruang yang bebas sehingga pemerintah dianggap tidak mempunyai kewenangan untuk campur tangan dalam aktivitas tersebut, termasuk juga untuk mengaturnya dengan tata hukum yang ada. (Rahardjo, 1976:220). Selanjutnya dijelaskan bahwa pendapat pro dan kontra tentang ada atau tidak adanya hukum yang dapat mengatur kejahatan siber (*cybercrime*) tersebut berporos atau bertitikkan terhadap kesenjangan antara karakteristik kejahatan dengan hukum pidana konvensional. Sulit untuk mengetahui yurisdiksinya karena pada dasarnya karakteristik dari penggunaan internet sebagai basis kegiatan bersifat lintas batas, padahal hukum pidana konvensional yang berlaku di

⁴⁰ John Hagan, *Modern Criminology, Crime, Criminal Behavior and its Control*. Mc Graw-Hill Inc. Singapore, (tanpa tahun).

Indonesia banyak yang bertumpu pada batasan-batasan tentorial. Ketentuan hukum pidana konvensional tersebut ternyata tidak dapat menyelesaikan kasus dalam aktivitas penggunaan internet secara optimal⁴¹ (Rahardjo, 1976:220). Namun demikian, maka sebenarnya anomie (diartikan sebagai ketiadaan norma secara objektif) tidak menjadi dasar rasionalitas terhadap pelaku kejahatan siber (*cybercrime*) karena pada saat ini sudah banyak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *cybercrime*. Tetapi lain halnya jika anomie diartikan sebagai anggapan individu bahwa tidak ada norma (secara subjektif) tentang kejahatan siber (*cybercrime*) di Indonesia maka teori dan anggapan tersebut dapat dipahami.

2. Teori asosiasi diferensial dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis dalam upaya mencari penyebab seseorang melakukan *cybercrime*. Teori ini beranggapan bahwa, pada dasarnya kejahatan merupakan hasil dari suatu proses pembelajaran dan komunikasi yang berlangsung dari seseorang pada kelompok intim. Teori tersebut sejalan dengan karakteristik pelaku kejahatan siber (*cybercrime*), yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Sue Titus Reid, bahwa pelaku kejahatan telah mempelajari tindakan pihak lainnya dalam pekerjaan yang sama; begitu pula prinsip asosiasi diferensial tidak dapat dikesampingkan dalam mempelajari kejahatan⁴² (Reid, 1976).
3. Teori kontrol sosial dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis dalam mencari faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan siber (*cybercrime*). Teori

⁴¹ Agus Rahardjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Adya, 1996)

⁴² Sue Titus Reid, *Crime and Criminology*, (New York: CBS College Publishing, tanpa tahun)

memiliki anggapan bahwa si pelaku melakukan kejahatan karena atas dasar ikatan social yang ada dalam diri seseorang tersebut melemah atau bahkan bias saja seseorang tersebut sudah tidak mempunyai lagi ikatan sosial dengan masyarakat di lingkungannya. Hal ini biasa terjadi terutama pada kalangan remaja.

4. Teori netralisasi dapat digunakan sebagai alat analisis, karena beberapa teknik netralisasi sebagaimana dikemukakan oleh Sykes dan Matza yang mungkin juga menjadi alasan dari para pelaku kejahatan siber (*cybercrime*) di Indonesia, misalnya dalam kasus defacing (kegiatan hacking web atau program aplikasi).

Dari beberapa pemaparan teori-teori diatas jika dikaitkan dengan fenomena *cybercrime* saat ini tentu sangat dibutuhkan sebagai bahan evaluasi terhadap diterapkannya hukum, oleh karena itu harmonisasi hukum dalam konteks ketentuan pidana di bidang teknologi informasi juga diperlukan. Dengan melihat kemajuan teknologi informasi pada masa sekarang ini yang terus berkembang pesat dan juga selalu menghadirkan sesuatu hal baru yang kemudian diikuti dengan celah hukum, maka dalam hal ini langkah antisipasi dan tindakan pemerintah harus menangani dengan cepat dan juga dalam mengambil keputusan harus dilakukan dengan sebaik mungkin.⁴³ Sudarto mengatakan Kriminalitas merupakan bagian dari politik hukum pidana yang pada dasarnya merupakan kebijakan bagaimana upaya pemerintah dalam merumuskan hukum pidana yang baik dan memberikan pedoman dalam pembuatan (kebijakan

⁴³ Rumampuk, Alfando Mario. "Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku di Indonesia." *Lex Crimen* 4, No. 3 (2015): 30-35.

legislatif), pengaplikasian (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan (kebijakan eksekutif) hukum pidana.⁴⁴

Dalam konteks *cybercrime* ini, sarana untuk memahami pelaku dan bentuk kejahatan siber (*cybercrime*) dapat ditinjau dengan menggunakan beberapa teori di atas, sehingga nantinya diperoleh gambaran umum terkait tentang *cybercrime* dan pelakunya. Terdapat 4 teori yang dapat digunakan untuk menganalisis kejahatan siber (*cybercrime*) yaitu diantaranya teori anomie, teori asosiasi diferensial, teori kontrol sosial, dan teori netralisasi. Sebenarnya tidak hanya 4 teori tersebut yang dapat digunakan untuk menganalisis atau untuk mengetahui lebih jauh mengenai *cybercrime*, melainkan masih banyak terdapat teori-teori yang dapat digunakan, misalnya saja teori konflik dan yang lain sebagainya. Hampir setiap teori pasti memiliki sifat yang berbeda dalam memahami masyarakat karena pencetus atau si pemikir dari teori-teori tersebut tentu juga memiliki persepsi atau pandangan yang berbeda dan juga tidak selalu sama karena melihat dari kondisi di lingkungan masyarakatnya. Namun, karena teori merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengambil setiap kebijakan atau keputusan maka kebenaran isi suatu teori masih terus diperdebatkan, ditentang atau bahkan mungkin disempurnakan berdasarkan hasil penelitian yang lebih baru dan lebih tepat. Diharapkan kajian ini dapat menjadi evaluasi bagi pengambilan kebijakan hukum terhadap penanggulangan kejahatan siber (*cybercrime*).

⁴⁴ *Ibid.*

III. CYBERCRIME SEBAGAI HAMBATAN TERHADAP PERKEMBANGAN IDEOLOGI PANCASILA DI INDONESIA

A. Apa itu *cybercrime*? Apa saja contoh kejahatan siber itu sendiri?

Cybercrime dalam bahasa Inggris berarti kejahatan siber atau kejahatan yang dilakukan melalui media perantara dunia maya. Kejahatan dunia maya ini sendiri mengacu pada aktivitas kejahatan yang dilakukan dengan media komputer atau jaringan komputer yang menjadi alat dimana kejahatan itu dapat terjadi.

Ada banyak macam kejahatan yang kerap kali dilakukan para pelaku kejahatan siber ini. Contoh kejahatan lewat dunia maya dengan komputer sebagai alat atau tempat terjadinya kejahatan adalah kejahatan pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas dilakukan seorang pelaku kejahatan sebagai langkah utama untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. *Cyberbullying* menjadi contoh pertama kejahatan lanjutan setelah pemalsuan identitas.

Cyberbullying merupakan istilah yang dimasukkan ke dalam kamus OED (*Oxford English Dictionary*) pada tahun 2010. Istilah *cyberbullying* merujuk pada penggunaan teknologi informasi yang bertujuan untuk menggertak seseorang dengan mengirim suatu tulisan atau gambar yang bersifat mengintimidasi, memojokkan, dan atau mengancam seseorang. OED menunjukkan penggunaan pertama istilah *cyberbullying* untuk pertama kalinya di Canberra pada tahun 1998, tetapi istilah ini sudah ada dan ditulis sebelumnya di dalam Artikel New Yorks Time pada tahun 1995.⁴⁵

⁴⁵ Sheri Bauman, Donna Cross and Jenny Walker, *Principles of Cyberbullying* (New York: Taylor and Francis Group, 2013), 23.

Pelaku *cyberbullying* banyak datang dari kalangan remaja karena pada hakikatnya masa remaja merupakan masa dimana seseorang memiliki rasa ingin untuk mencoba sesuatu yang baru saja ia kenali atau sesuatu yang banyak tersebar di khalayak ramai. Penulis mengambil contoh dari teman-teman penulis yang memiliki *second account* di dalam aplikasi Instagram mereka. Pemilik *second account* atau akun palsu cenderung bersembunyi di dalam akun tersebut untuk menutupi identitas mereka sesungguhnya. Hal kecil yang ingin mereka tutupi adalah agar satu atau banyak akun yang mereka kunjungi tidak mengetahui kunjungan mereka. Hal kecil tersebut dapat menjadi besar ketika seorang yang mereka kunjungi akunnya merasa terganggu dan menganggap mereka adalah bagian dari oknum *cyberstalking*. *Cyberstalking* adalah kejahatan yang dilakukan seseorang dengan maksud membuntuti dan/ atau meneror seseorang melalui sosial media.

Jika teman-teman penulis hanya sebatas ingin menutupi identitas tanpa bermaksud apapun, maka seorang pelaku *cyberstalking* dan *cyberbullying* melakukan banyak hal untuk menghancurkan dan/ atau mengancam korban, contohnya dengan menuliskan komentar-komentar negatif pada sosial media korban. Komentar-komentar negatif tersebut didasarkan oleh motivasi dari dalam diri pelaku itu sendiri. Pertama, pelaku melakukan hal tersebut karena adanya dendam pada korban, entah karena perbuatan korban sebelumnya atau karena emosi yang timbul dari dalam diri pelaku. Kedua, sekadar iseng.⁴⁶

Perilaku *bullying* khususnya *bullying* yang dilakukan di dalam sosial media, dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk ketimbang

⁴⁶ Nancy E. Willard, *Cyberbullying and Cyberhearts* (USA: Malloy, 2011), 6.

dampak fisik, yaitu dampak psikologis. Dampak fisik dari adanya *bullying* mungkin dapat terlihat pada area fisik korban seperti luka, lebam, lecet, cedera, dan lainnya. Dampak fisik dapat terlihat jelas oleh orang-orang awam dan hal tersebut dapat dengan mudah ditetapkan sebagai sebuah peristiwa hukum.

Sedangkan jika korban mendapat dampak psikologis, tidak semua orang dapat melihat kesakitan yang dirasakan oleh korban itu sendiri. biasanya, korban cenderung menutupi apa yang dirinya rasakan ketika atau usai mendapat *bullying* dari seorang atau banyak pelaku. Kesakitan yang korban pendam itulah yang menimbulkan gangguan psikologis pada diri korban.⁴⁷

Fenomena *cyberbullying* dapat kita ketahui beberapa waktu lalu ketika seorang idol dari negeri ginseng bernama Sulli mengakhiri nyawa dengan bunuh diri. Banyak warganet yang berpendapat bahwa meninggalnya Sulli adalah karena cibiran atau *bully-an* para *haters* lewat sosial media, khususnya Instagram.

Contoh *cybercrime* yang kedua adalah *cyberpornography* atau kejahatan asusila di dunia maya. Menurut asal katanya, pornografi berasal dari bahasa Yunani yaitu *porne* yang berarti pelacur dan merujuk pada pelacur pada kelas terendah. Pada masa Yunani Kuno, tidak semua pelacur dianggap hina atau rendah. Hanya *porneia* yang merupakan pelacur yang paling murah, paling tidak dihargai serta tidak mendapat perlindungan. *Porneia* adalah budak seksual bagi seluruh penduduk laki-laki. Sedangkan *graphe* dalam bahasa Yunani berarti tulisan atau gambar. Kesimpulannya, pornografi adalah

⁴⁷ Ria Damayanti, *Studi Kasus Dampak Psikologis Bullying Pada Siswa Tunarungu*, 2018.

segala bentuk karya baik dalam bentuk tulisan, sketsa atau gambar yang melukiskan pelacur kelas terendah.⁴⁸

Cyberpornography meliputi dua kejahatan lainnya yaitu *cyber sex* dan *cyber child pornography*. *Cyber sex* adalah suatu kegiatan yang menyebabkan adiksi seksual secara online yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan *cyber child pornography* adalah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan memanfaatkan anak-anak pengguna media sosial atau internet atau games online sebagai objeknya.⁴⁹ Banyak beredar dan ditemukan di masyarakat video-video mesum yang entah sengaja direkam dan disebarluaskan atau tidak. Hal ini disebabkan oleh kemudahan masyarakat dalam mengakses internet dan juga kelalaian orangtua dalam hal pengawasan anak.

Para pelaku dengan mudah menyebarluaskan video mesum ke dalam situs-situs yang tidak tersembunyi, bahkan tidak jarang ditemukan situs porno yang tiba-tiba muncul ketika kita membuka suatu website yang tidak berhubungan dengan pornografi. Konsep anonimitas dunia online sangat memungkinkan bagi para pelaku untuk mengeksplorasi kejahatan mereka dan bereksperimen dengan hal-hal berbau seksual seperti di dalam dunia nyata. Terkadang para pelaku menganggap kejahatan yang mereka lakukan hanyalah sebatas permainan belaka. Mereka menganggap kejahatan ini hanya sebatas kejahatan yang hanya berorientasi pada fantasi mereka saja.⁵⁰

Cyberporn telah diatur sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dimasukkan ke dalam tindak pidana

⁴⁸ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 229.

⁴⁹ Kimberly S Young dan Christiano Nde A., *Kecanduan Internet: Paduan Konseling dan Petunjuk untuk Evaluasi dan Penanganan* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), .

⁵⁰ *Ibid.*

kesusilaan. Kejahatan kesusilaan diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP, sedangkan tindak pidana kesusilaan yang digolongkan ke dalam pelanggaran kesusilaan dirumuskan pada Pasal 532 sampai dengan Pasal 547 KUHP.

Cyberporn merupakan bentuk *cybercrime* yang tidak bisa ditangani secara konvensional seperti tindak kejahatan di dunia nyata seperti pembunuhan karena *cyberporn* tidak memiliki korban secara nyata/fisik. Korban dari *cyberporn* mendapat kerugian secara psikologis dan tidak dapat secara langsung ditetapkan sebagai korban.⁵¹

Sangat disayangkan, *cyberporn* memiliki kelanjutan kejahatan lainnya yaitu prostitusi online. Para mucikari memanfaatkan website, iklan, dan media sosial untuk menawarkan PSK (Pekerja Seks Komersial) mereka. Mucikari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia daring adalah bentuk tidak baku dari kata 'Mucikari' yang berarti orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/ atau pemilik pekerja seks. Mereka mencari nafkah dengan mengandalkan para pelanggan yang menyewa PSK mereka.

Para mucikari menyediakan suatu website yang dapat diakses oleh pelanggan untuk memesan PSK yang nantinya akan menyediakan jasa untuk melakukan hubungan seksual dengan tarif yang sudah ditetapkan oleh mucikari tersebut. Selanjutnya ada penipuan melalui media online shop. Online shop merupakan platform yang digunakan masyarakat untuk berbelanja secara mudah dan cepat melalui media elektronik.⁵² Dengan menggunakan online shop

⁵¹ Putra, Eka Nugraha. "Kejahatan Tanpa Korban dalam Kejahatan Cyberporn." *Jurnal Cakrawala Hukum* 6, No. 1 (2015): 1-12.

⁵² Efraim Turban, *Electronic Commerce: A Managerial and Social Networks Perspective* (USA: Springer, 2015), 7.

diharapkan masyarakat mendapat kemudahan dalam berbelanja tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga dan waktu untuk mencari suatu benda atau kebutuhan sehari-hari di toko komersial. Online shop juga menyediakan banyak pilihan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan berbagai harga pula. Pengguna layanan ini banyak datang dari para remaja usia SMP dan SMA. Para remaja cenderung tertarik berbelanja menggunakan online shop karena harga-harga yang ditawarkan jauh lebih terjangkau ketimbang harga yang ditawarkan di toko komersial pada umumnya.⁵³

Hal tersebut menjadi peluang bagi para pelaku penipuan untuk mendapatkan korban lebih mudah dan luas. Pelaku penipuan memasang produk barang yang sekiranya dapat menarik minat korban. Pelaku biasanya menyesuaikan produk mereka dengan produk-produk terkenal yang tersebar luas di masyarakat. Pelaku penipuan online shop juga membangun komunikasi yang baik dengan korban agar korban memiliki kepercayaan lebih terhadap pelaku.⁵⁴

Pelaku yang telah mendapat kepercayaan dari korban selanjutnya akan menyelesaikan aksinya dengan berpura-pura mengirimkan barang atau benda yang dipesan korban. Atau sebaliknya, pelaku kejahatan bertindak sebagai konsumen yang menginginkan barang yang dijual oleh online shop yang dikelola korban.

⁵³ Angelica F.T. Antow, Pengaruh Layanan Online Shop terhadap Konsumerisme Siswa SMA, *e-journal Acta Diurna*, 5, No. 3, 2016.

⁵⁴ Rusmana, Agus. "Penipuan dalam interaksi melalui media sosial (kasus peristiwa penipuan melalui media sosial dalam masyarakat berjejaring)." *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan* 3, No. 2 (2015): 187-194.

B. Kaitan *Cybercrime* dengan Pancasila

Kejahatan siber (*cybercrime*) yang banyak terjadi di Indonesia cukup meresahkan masyarakat di negara kita ini. Kejahatan siber ini berkaitan erat dengan ideologi bangsa Indonesia ini. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti ide atau gagasan dan logos yang berarti ilmu. Dengan begitu, ideologi berarti ilmu yang berisi mengenai ide-ide atau gagasan.⁵⁵

Ideologi merupakan perangkat yang memberi kita pedoman dalam menjalankan suatu bangsa. Ideologi memberi arti bagi identitas dan tujuan bagi negara untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁵⁶ Negara Indonesia memiliki ideologi yang sudah dijunjung tinggi sejak awal kemerdekaan bangsa. Pancasila merupakan dasar negara yang diharapkan dapat membentuk karakter bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik dari sebelumnya. Pancasila merupakan suatu pegangan utama bagi bangsa Indonesia untuk bertindak karena pancasila memiliki lima sila yang juga merupakan tujuan dari bangsa Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945. Lebih jelasnya, pada Pembukaan UUD 1945 tersebut terdapat ajaran, gagasan, dan doktrin bangsa Indonesia yang dipercayai kebenarannya, tersusun sistematis dan memberikan petunjuk pelaksanaannya.⁵⁷

Sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini menjadi dasar bagi kita sebagai warga negara Indonesia wajib

⁵⁵ Agus, Andi Aco. "Relevansi Pancasila sebagai ideologi terbuka di era reformasi." *Jurnal Office 2*, No. 2 (2016): 229-238.

⁵⁶ Asmaeny, *Dasar Negara: Hubungan Pancasila, Marheanisme, Marxisme, Kapitalisme dalam Skema Politik Indonesia* (Yogyakarta: Ruas Media, 2017), 22.

⁵⁷ Huda, Muhammad Chairul. "Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara." *Resolusi: Jurnal Sosial Politik 1*, No. 1 (2018): 78-99.

memiliki satu agama atau kepercayaan yang dianut. Kita sebagai warga negara Indonesia juga wajib menjalankan kewajiban dari agama atau kepercayaan yang kita anut. Sila ini juga menjadi dasar bagi kita agar menjadi manusia yang baik dan taat pada perintah dan ajaranNya. Semua agama dan aliran kepercayaan mengajarkan hal-hal baik dan tidak ada yang mengizinkan umatNya untuk melakukan kejahatan dalam bentuk apapun.

Sila yang kedua adalah Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Manusia yang beradab adalah manusia yang memiliki adab, budi bahasa yang baik, santun, dan dapat meningkatkan taraf hidup agar menjadi lebih baik lagi.⁵⁸ Sila kedua ini adalah sila yang paling *related* dengan kejahatan siber (*cybercrime*). Sebagai manusia Indonesia yang beradab, kita harus menjaga kehormatan diri kita dengan tidak melakukan kejahatan baik kejahatan dunia nyata maupun kejahatan siber. Kejahatan siber seperti yang sudah penulis tekankan pada sub pembahasan sebelumnya merupakan contoh betapa tidak beradabnya manusia-manusia di era ini.

Sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Sila ini berkaitan dengan *cybercrime* karena *cybercrime* sendiri dapat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat sehingga dapat membuat masyarakat yang tentram menjadi resah dan mengakibatkan perpecahan. Banyak pula pelaku kejahatan siber yang sengaja melakukan perbuatan yang bertujuan untuk memecah bangsa dengan menyebarkan berita-berita bohong atau biasa disebut *hoax* ke dalam masyarakat.

Hoax merupakan informasi yang direayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. *Hoax* juga dapat diartikan sebagai

⁵⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, <https://kbbi.web.id/>

pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah dapat dipercaya dan meyakinkan tetapi tidak dapat dipastikan kebenarannya. *Hoax* nantinya membuat masyarakat menjadi merasa tidak aman, tidak nyaman, dan dapat menimbulkan rasa kebencian antar masyarakat.⁵⁹

Sila yang keempat adalah Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan. Sila ini menjadi pengingat bahwa pemerintah haruslah menjadi perangkat yang tegas dalam menanggulangi dan sekaligus menangani kejahatan-kejahatan siber yang menyebarluas di masyarakat. Pemerintah tidak boleh tutup mata karena sudah seharusnya pemerintah melakukan tindakan agar *cybercrime* tidak menjadi ancaman yang lebih besar lagi di Indonesia ini, khususnya di era ini.

Pemberlakuan UU ITE sangat dibutuhkan agar pemerintah mampu mengendalikan kemungkinan-kemungkinan kejahatan yang akan timbul kedepannya. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU tersebut mengancam pidana terhadap perbuatan kejahatan siber dengan latar belakang *hacking* (meretas suatu jaringan komunikasi), Pasal 50, Pasal 55, dan Pasal 56.

Pasal 58 jo. 46 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, mengancam pidana terhadap siaran iklan niaga yang di dalamnya memuat: a) promosi yang dihubungkan dengan ajaran agama; ideologi, pribadi dan/ atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/ atau merendahkan martabat orang lain; b) promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan adiktif lain; c) promosi rokok yang

⁵⁹ Gumilar, Gungum. "Literasi media: Cerdas menggunakan media sosial dalam menanggulangi berita palsu (hoax) oleh siswa SMA." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 1 (2017).

memperagakan wujud rokok; d) hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/ atau e) mengeksploitasi anak di bawah umur 18 tahun.

Undang-undang tersebut juga berlaku bagi orang-orang yang menyebarkan ujaran kebencian dengan mengatasnamakan SARA yang dapat menyebabkan perpecahan di Indonesia. Dan masih banyak Undang-undang lainnya yang mengatur mengenai kejahatan siber yang dapat menimbulkan kerugian fisik lainnya, seperti: UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE), Bab VII. Perbuatan yang dilarang, memuat ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan:

- a. Melanggar kesusilaan; memiliki muatan perjudian; memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik; memiliki muatan pemerasan dan/ atau pengancaman (pasal 27).
- b. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik; menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) (Pasal 28).
- c. Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29)
- d. Memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki (a) perangkat keras atau lunak yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana

dimaksud Pasal 27-33; (b) sand lewat computer, kode akses, atau hal lain yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadidapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan dalam Pasal 27-33 (Pasal 34)

- e. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik (Pasal 35)

Sila yang kelima adalah Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila yang terakhir ini mengarah pada hukuman yang diperoleh oleh para pelaku kejahatan. Tidak semua pelaku kejahatan siber menimbulkan jejak atau korban yang pasti. Seperti kejahatan *cyberporn* yang lebih banyak menimbulkan korban secara psikologis, *cyberbullying* dan beberapa contoh *cybercrime* lainnya memiliki pelaku yang sulit untuk ditangkap.

C. *Cybercrime* sebagai Tantangan Pancasila pada Era Revolusi Industri dan Bentuk Kasus-kasusnya

Era revolusi industri 4.0 merupakan era dimana teknologi berkembang dengan pesat. Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), revolusi berarti perkembangan yang sangat cepat atau pesat, industri adalah usaha pelaksanaan proses produksi, sedangkan 4.0 merupakan lanjutan dari revolusi industri yang sebelumnya.

Pada era ini, banyak sekali bermunculan teknologi digital yang semakin mempermudah pekerjaan manusia. Kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi dengan adanya teknologi digital yang terus

berkembang ini.⁶⁰ Berkembang pula kejahatan siber (*cybercrime*) yang bukan hanya meresahkan masyarakat tetapi juga dapat merusak mental bangsa dan mengganggu keseimbangan kemajuan teknologi.

Revolusi industri seharusnya dapat menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tidak tertinggal dari bangsa lainnya, khususnya Amerika dan Eropa. Teknologi yang berkembang dapat menjadi sarana yang tepat bagi masyarakat terkhusus para pelajar untuk menuntut ilmu sebaik-baiknya. Teknologi juga dapat menjadi alat bantu bagi pemerintah untuk mempublikasikan kebijakan-kebijakan yang transparan agar masyarakat dapat memahami jalannya pemerintah dengan baik. Teknologi yang berkembang pada zaman ini seharusnya juga dapat mendorong apa yang telah nenek moyang kita ajarkan pada kita mengenai sopan santun, etika berbicara, dan lain sebagainya. Terlebih, bangsa Indonesia memiliki ideologi yang menyeluruh ke berbagai aspek. Ideologi Pancasila dapat menjadi alat yang tepat untuk mengawal perkembangan teknologi yang ada di Indonesia.

Pada era awal kemerdekaan, ancaman bagi ideologi bangsa kita banyak berasal dari kalangan orang-orang yang menentang pemerintahan seperti PKI dan gerakan pemberontakan lainnya. Pada masa itu, Pancasila yang juga mencakup tujuan bangsa kita dapat menyatukan suara rakyat untuk bersama-sama menumpas PKI yang berkembang di Indonesia.

Di era selanjutnya, ideologi Pancasila diuji kembali dengan adanya tuntutan reformasi yang dilakukan mahasiswa di seluruh Indonesia. Terjadi perpecahan berbagai suku yang menempati wilayah

⁶⁰ Suwardana, Hendra. "Revolusi industri 4. 0 berbasis revolusi mental." *JATI UNIK: Jurnal Ilmiah Teknik Dan Manajemen Industri* 1, No. 2 (2018): 109-118.

Indonesia, bukan hanya suku asli dari Indonesia tetapi juga suku-suku pendatang khususnya Tionghoa. Adanya gerakan reformasi, sistem demokrasi di Indonesia mengalami pergeseran dan memberi dinamika baru dalam kehidupan berpolitik dan bermasyarakat.⁶¹

Tantangan pancasila selanjutnya ada di era sekarang ini, era revolusi industri 4.0, dimana tantangan dan hambatan itu berasal dari kalangan masyarakat, dikembangkan dan disebarluaskan oleh masyarakat, juga berimbas pada masyarakat pula. Pelaku kejahatan berasal dari masyarakat dan nantinya akan berakhir di dalam masyarakat kembali. Tantangan pada era ini terlihat pada maraknya *cybercrime* di Indonesia. Dunia maya banyak menggiring orang-orang Indonesia untuk masuk ke dalamnya. Orang-orang Indonesia cenderung mengikuti arus perkembangan informasi tanpa menyaring dan menelaah lebih jauh mengenai informasi yang mereka terima.⁶² Informasi-informasi tidak jelas yang mereka dapatkan itu kemudian mereka jadikan topik pembicaraan baru entah di sosial media atau di pembicaraan sehari-hari.

Ideologi Pancasila seolah-olah hilang ditelan arus zaman. Masyarakat tidak lagi terlalu peduli dengan tujuan bangsa Indonesia terlebih terhadap ideologi Pancasila. Kasus-kasus yang terjadi mengikis apa yang sudah dibangun di dalam tubuh ideologi Pancasila. Pancasila tidak hilang dalam arti yang sebenarnya, melainkan hilang karena tertutup oleh teknologi-teknologi baru yang semakin lama semakin berkembang dengan pesat. Masyarakat biasanya menjadi followers bagi masyarakat lainnya agar tidak dianggap ketinggalan zaman. Hal tersebut menumbuhkan perilaku buruk seperti

⁶¹ Suhardiman, Cecep, and Hotma P. Sibuea. "Paradigma Kemelut Demokrasi Pancasila Pasca Reformasi 1998." *Jurnal Ius Constitutum* 1, No. 1 (2017): 1-20.

⁶² Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 8.

cyberbullying menjadi suatu kejadian yang biasa terjadi di era sekarang ini.

Perlu diingat kembali bahwa Pancasila seharusnya merupakan pemersatu bangsa. Kita dapat melihat bahwa semua tindakan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, termasuk juga pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan melalui teknologi komunikasi dan informasi berarti juga melukai Pancasila. Bentuk-bentuk pelanggaran termasuk pelanggaran kecil sekalipun bisa saja mendapatkan hukuman karena melukai ideologi Pancasila, contohnya menyebarkan ujaran-ujaran yang tidak senonoh mengenai sila yang ada dalam Pancasila di media sosial atau platform elektronik lainnya. Ketika ujaran-ujaran tersebut dilaporkan oleh seseorang yang sadar hukum, maka orang yang menyebarkan ujaran kebencian tersebut akan mendapat hukuman sesuai dengan undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku di Indonesia.

Hal tersebut berkaitan dengan kasus menenai penistaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Tjahja Purnama (Ahok) pada tahun 2016 silam. Ahok merupakan seorang politikus yang berasal dari Bangka Belitung yang menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta bersama Joko Widodo yang kemudian diangkat menjadi Gubernur pada 14 November 2014 silam. Dalam masa jabatannya selaku Gubernur DKI Jakarta itu, Ahok telah menyulut beragam polemik yang mayoritas disebabkan oleh kalimat-kalimat atau ujarannya sendiri, salah satunya adalah video orasi dirinya di Kepulauan Seribu pada September 2016.

Kejadian tersebut direkam oleh seorang oknum yang tidak bertanggung jawab dan pada akhirnya menjadi sebuah kasus yang

diperbincangkan banyak orang. Banyak pro dan kontra saat kasus tersebut tersebar luas di berbagai platform digital baik di dalam maupun di luar negeri. Sebagian orang percaya bahwa Ahok tidak memiliki niatan apapun dalam perkataannya selain oleh karena kepentingan politik semata. Sedangkan di lain pihak, banyak sekali orang yang memang berusaha membuat Ahok terikat hukuman dan pada akhirnya masuk ke dalam jeruji besi.⁶³

Selain menjadi kasus penistaan agama, kasus tersebut berkaitan erat dengan Pancasila, tepatnya sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Kasus tersebut juga berkaitan erat dengan penyalahgunaan teknologi yang ada di masyarakat. Teknologi informasi seharusnya dapat memberikan informasi-informasi positif untuk menunjang kepentingan dan tujuan bangsa, bukan sebagai media untuk menebar informasi berbau SARA yang akan menimbulkan banyak problematika lainnya.⁶⁴

Pada tahun yang sama, ada sebuah kejahatan siber yang dilakukan oleh remaja berusia sekitar 17 tahun. Remaja yang lahir dalam era perkembangan teknologi itu memanfaatkan apa yang ada untuk hal yang negatif. Remaja itu melakukan hacking Instagram yang korbannya adalah anak dari seorang artis ibukota. Pelaku meretas akun Instagram milik anak dari seorang artis itu lalu meminta imbalan agar akun korban dapat kembali lagi. Pelaku mengakui perbuatannya pada polisi dan berkata bahwa ia mempelajari cara-cara meretas akun seseorang dari internet. Dari apa yang ia lakukan

⁶³ Maya Permatasari, *Publikasi Ilmiah: Konstruksi Realitas dalam Pemberitaan Isu Penistaan Agama*, 2018

⁶⁴ Muhamad Khafidhin, *Framing Kasus Ahok tentang Penistaan Agama*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

tersebut, ia mendapat sanksi berupa dikeluarkan dari sekolah tempat dirinya menuntut ilmu.⁶⁵

Kasus *cybercrime* baru-baru ini adalah kasus dimana seorang pria dewasa yang sering membagikan informasi-informasi berbau kisah asmara dewasa di sebuah akun dengan foto profil keponakannya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa data *cybercrime* salah satunya adalah penggunaan data dan/ atau foto anak untuk sebuah akun milik orang dewasa yang seringkali memposting hal-hal berbau dewasa pula.⁶⁶

Hukuman kepada pelaku yang menggunakan identitas dan foto orang lain untuk disalahgunakan dalam sosial media akan sesuai dengan apa yang berlaku di dalam Undang-undang ITE.⁶⁷ Kaspersky Labs (*Cybersecurity mobile company*) menyebutkan bahwa akan ada beberapa serangan siber baru yang nantinya akan mengganggu kehidupan masyarakat dalam bersosial media dan berselancar di berbagai platform digital. Diantaranya⁶⁸;

1. Serangan APT (*Advanced Persistent Threat*) dimana sejatinya itu adalah bentuk serangan siber skala besar yang mengincar suatu infrastruktur atau target besar untuk mengumpulkan informasi-informasi sensitif seperti sistem keamanan perusahaan tertentu.
2. Serangan networking hardware dan IoT. Jenis serangan akan ini ramai di masa mendatang. Pelaku *cybercrime* jenis ini mengacaukan atau menghambat sinyal komunikasi atau sebuah

⁶⁵ "Polda Metro Ungkap 6 Kasus Kejahatan Internet Melibatkan Anak Dibawah Umur", <https://m.detik.com/news/berita/d-3224980/polda-metro-ungkap-6-kasus-kejahatan-internet-melibatkan-anak-dibawah-umur/>

⁶⁶ KOMPAS Online, <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/18/161703465/>

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ <https://www.kompas.com/read/19/02/07/17240027/>

infrastruktur dnengan memanfaatkan robot (botnets) atau perangkat IoT⁶⁹.

3. Ancaman dari celah keamanan hardware. Pelaku kejahatan *cybercrime* jenis ini mengeksploitasi “bug” pada CPU ⁷⁰agar bisa melakukan pengumpulan data penggunanya.
4. Kemunculan “pemain” baru yang lebih agresif. Efek dari APT adalah pelaku serangan siber yang lebih baru dan lebih agresif. Para pelaku tersebut patut diwaspadai karena mereka biasanya mengotak-atik alat eksploitasi untuk bisa melakukan serangan yang lebih sulit dari yang biasanya dilakukan agar lebih sulit untuk ditangani pula. Kehadiran alat eksploitasi (script-based) yang bersifat *costomizable* pun memudahkan para “pemain” baru tersebut ke dunia ini (*cybercrime*).
5. Serangan sosial media. Pelaku kejahatan melalui serangan sosial media memanfaatkan pertemanan para penggunanya untuk berkembang. Ada beberapa layanan dimana para pelaku memanfaatkan sosial media untuk bisa menggaet minat pengguna agar “mengklik” konten yang mereka buat tersebut. Serangan tersebut biasanya berupa tautan-tautan yang ada di seosial media tanpa kita tahu isinya. Link tersebut dapat mengalihkan *trafic (redirect)* ke situs yang berbahaya.
6. Serangan siber yang digunakan sebagai “penghancur suasana”. Jenis serangan ini biasanya digunakan untuk mengacaukan suatu *event* tertentu. Jenis serangan ini biasanya dicari oleh banyak orang untuk menghancurkan lawan bisnis.

⁶⁹ IoT (*Internet of Thing*) adalah sebuah konsep dimana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer.

⁷⁰ “Bug” pada CPU menyebabkan program yang seharusnya tidak memiliki izin akan dapat membaca data yang disimpan oleh program lain di dalam memori. Termasuk password, foto pribadi, surel, bahkan dokumen bisnis yang penting.

Serangan-serangan baru yang akan ramai tersebut menjadi ancaman besar bagi Pancasila khususnya sila kedua. Hadirnya serangan-serangan baru membuat manusia menjadi semakin tidak beradab, dan imbasnya adalah Pancasila sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia akan semakin merenggang dan bisa saja nantinya akan timbul perpecahan antar kelompok masyarakat atau pun perpecahan per individu.

IV. PERAN PANCASILA TERHADAP *CYBERCRIME*

Pancasila sering dilihat sebagai ideologi yang berhadapan dengan ideologi global, seperti kapitalisme dan liberalisme. Pancasila yang dibangun bertujuan untuk kesejahteraan bersama dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disisi lain kita hidup dalam perkembangan teknologi yang sangat maju. Menghadapi kemajuan zaman, bangsa Indonesia harus tetap berdiri tegak dengan memiliki kedaulatan dibidang politik, kemandirian dibidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan, dan memiliki kekuatan yang kuat dalam ketahanan nasional. Sebagai pancasilais sudah seharusnya untuk menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang multikultural serta memiliki kebhinekaan yang dipersatukan oleh kesadaran kolektif untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Perjuangan yang diawali dari sebuah kebangkitan nasional hingga ikrar “sumpah pemuda” bukan hal yang mudah bagi bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa menyepakati Pancasila, yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa, sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara. Sebagai pandangan hidup nilai-nilai

Pancasila yang terkandung didalamnya merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa dan memiliki nilai dasar yang diakui secara universal dan tidak akan berubah oleh perjalanan waktu. Sedangkan sebagai dasar negara, Pancasila merupakan ideologi, pandangan dan falsafah hidup yang harus dipedomani bangsa Indonesia dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan.

Pandangan Pancasila mengakui adanya pluralism yang memungkinkan berkembangnya suatu nasionalisme yang inklusif. Pemahaman generasi penerus bangsa terkait nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika), semakin terkikis oleh derasnya nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Ironisnya, sementara nilai-nilai baru ini belum sepenuhnya dipahami dan dimengerti, namun nilai-nilai lama sudah mulai ditinggalkan dan dilupakan. Tanpa disadari, generasi penerus bangsa bergerak semakin menjauh dari karakter Pancasila sebagai jati diri bangsa yang bercirikan semangat persatuan dan kesatuan.

Pada dasarnya semua bangsa di dunia, memiliki latar belakang sejarah, budaya dan peradaban yang dijiwai oleh sistem nilai dan filsafat, baik nilai-nilai moral keagamaan maupun nilai-nilai non religious. Prinsip yang tertuang dalam sila kedua Pancasila, merupakan bentuk kesadaran bahwa bangsa Indonesia sejak dulu telah menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sesuai budaya bangsa Indonesia yang beragam. Sila keempat merupakan bentuk kesadaran prinsip-prinsip kehidupan kelembagaan yang

didasarkan pada perilaku kehidupan gotong-royong yang telah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak dulu.

Menyadari tantangan sebagai bangsa yang majemuk dan pentingnya persatuan bangsa, maka prinsip-prinsip kelembagaan yang didasarkan pada musyawarah untuk mufakat merupakan tuntunan bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan kelembagaan negara yang menentukan masa depan bangsa yang berkeadilan. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Mengenai hal itu, Kirdi Dipoyudo menjelaskan: *“Negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan, dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia (kemanusiaan yang adil dan beradab), agar masing –masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (keadilan sosial)”*. Bangsa ini telah menerima Pancasila sebagai pondasi hidup berbangsa. Pancasila mengakui bahwa segenap warga Indonesia berketuhanan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.⁷¹ Pancasila sebagai kontrak sosial, yaitu sebagai norma-norma yang disepakati bersama sebagai dasar kehidupan sosial dan dasar kenegaraan.⁷²

⁷¹ Dewantara, Agustinus Wisnu. "Pancasila Sebagai Pondasi Pendidikan Agama di Indonesia." *CIVIS* 5, No. 1 (2015).

⁷² Rahayu, Derita Prapti. "Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 4, No. 1 (2015): 190-202.

Pancasila itu ialah usaha pemikiran manusia untuk mencari kebenaran, kemudian sampai mendekati atau menanggapi sebagai suatu kesanggupan yang digenggamnya seirama dengan ruang dan waktu. Apabila Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata, tidak kita rasakan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari, maka lambat laun kehidupannya akan kabur dan kesetiaan kita terhadap Pancasila akan luntur. Mungkin Pancasila akan hanya tertinggal dalam buku-buku sejarah Indonesia. Apabila ini terjadi maka segala dosa dan noda akan melekat pada kita yang hidup di masa kini, pada generasi yang telah begitu banyak berkorban untuk menegakkan dan membela Pancasila. Padahal seharusnya, periode reformasi yang sudah berlangsung sekitar 21 tahun ini kita gunakan untuk menarik pelajaran berharga dari periode sebelumnya. Selain itu juga terbukti dengan banyaknya kasus kejahatan-kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang terjadi pada zaman ini. Akan tetapi, dibalik masalah-masalah yang dihadapi Pancasila dalam proses implementasinya Pancasila bagi perkembangan hidup bangsa Indonesia masih memiliki suatu keyakinan bahwa kejahatan dunia maya itu masih dapat ditangani sehingga kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik. Pada era revolusi industri ini perkembangan situasi nasional cukup memprihatinkan dengan banyaknya permasalahan yang muncul secara bergantian yang mengganggu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dampak demokratisasi yang tidak terkendali dan tidak didasari dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila yang lebih mementingkan keseimbangan, kerjasama, saling menghormati, kesamaan, dan kesederajatan dalam hubungan manusia dengan manusia.

Pancasila memiliki peran penting menghadapi berbagai tantangan permasalahan seperti *cybercrime*. Salah satu bentuk peran Pancasila

dalam menghadapi tantangan *cybercrime* dapat dimulai dari berbagai kegiatan di masyarakat. Peran kaum intelektual sangat berpengaruh terhadap implementasi pancasila. Para kaum intelektual seperti mahasiswa selalu diwajibkan dalam berbagai kegiatan yang berdasarkan nilai-nilai pancasila. Salah satunya yaitu bela negara. Kata bela negara secara umum dapat diartikan bermacam-macam sesuai pemahaman setiap orang. Terlepas makna dari bela negara yang dipahami setiap orang, maka sebagai pemuda sudah selayaknya untuk turut serta dalam bela negara dengan mewaspadaikan dan jika mungkin mengatasi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁷³ Untuk dapat melakukan hal ini maka diperlukan kesadaran yang ditunjukkan dalam tindakan nyata untuk mempertahankan kedaulatan negara dari segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Inilah bentuk nyata patriotisme dan nasionalisme. Akar nasionalisme Indonesia sejak awal justru didasarkan pada tekad yang menekankan pada pentingnya cita-cita bersama, di samping pengakuan sekaligus penghargaan pada perbedaan sebagai pengikat kebangsaan.

Upaya bela negara bukan hanya untuk pemuda saja namun berlaku bagi setiap warga negara seperti dinyatakan pada:

1. Pembukaan UUD 1945 alinea pertama yang berbunyi “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”
2. Pasal 27 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 mengatakan “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”

⁷³ Gembong Baskoro, *Bela Negara di Kampus Berwawasan Internasional*, (2019), 2-3

3. Pasal 30 Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 mengatakan “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.”

Upaya bela negara merupakan bagian dari pertahanan negara seperti termuat pada Pasal 1 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyatakan bahwa “Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keutuhan bangsa dan negara”. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya pada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Wujud dari upaya bela negara dinyatakan dalam pasal 9 UU No.3 Tahun 2002 sebagai berikut:

- (1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
- (2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. Pendidikan kewarganegaraan
 - b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
 - c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib.
 - d. Pengabdian sesuai dengan profesi.
- (3) Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang.

Pembinaan kesadaran bela negara ditujukan untuk menanamkan nilai-nilai belanegara, yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua adalah sadar akan berbangsa dan bernegara, yang ketiga adalah yakin kepada pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kelima adalah memiliki kemampuan awal bela.⁷⁴ Sehingga setiap warga negara mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat sesuai profesi masing-masing demi menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara.⁷⁵

Pembinaan kesadaran bela negara ini untuk menangkal paham, ideologi, budaya yang bertentangan dengan nilai kepribadian bangsa indonesia. Dengan dasar tersebut pembinaan kesadaran bela negara melalui pendidikan nonformal dan informal dapat dilakukan melalui kegiatan Resimen Mahasiswa yang merupakan proses pendidikan dan latihan serta sosialisasi sehingga dapat menjadi sumber dari ketersediaan sumber daya pertahanan khususnya sebagai komponen cadangan atau komponen pendukung. Dengan ini upaya bela negara sangat berperan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dari ancaman *cybercrime*.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 4

⁷⁵ Widodo, Suwarno. "Implementasi bela negara untuk mewujudkan nasionalisme." *CIVIS* 1, No. 1 (2011).

Kejahatan *cybercrime* sangat bermacam-macam, salah satunya adalah hoax. Hoax artinya adalah berita bohong, merupakan informasi yang sesungguhnya palsu atau tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah adalah benar. Banyaknya jumlah pengguna internet di Indonesia, serta tingginya frekuensi mengakses konten informasi tidak serta-merta menjamin kedewasaan netizen Indonesia dalam menggunakan internet.⁷⁶ Dengan meningkatnya penetrasi internet, termasuk di bidang industri ekonomi digital, tentu menimbulkan sejumlah tantangan dan permasalahan.⁷⁷ Pada saat ini Indonesia dihadapkan dengan banyak sekali berita palsu atau hoax.

Banyaknya berita palsu ini tentunya menjadi masalah yang dianggap dapat meresahkan masyarakat yang berdampak pada ancaman perpecahan suatu bangsa. Perpecahan terjadi karena tersebarnya berita hoax yang bermuatan isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Menyebarnya isu SARA tentunya dapat memecah belah kehidupan bermasyarakat. Masyarakat kini sudah kesulitan dalam membedakan berita benar dan berita palsu. Ancaman yang kedua yaitu dapat meresahkan masyarakat. Keresahan ditimbulkan karena tersebarnya berita palsu yang biasanya berkaitan dengan berita kekerasan dan kecelakaan. Berita palsu tentang kekerasan tentunya dapat membuat masyarakat menjadi resah dan cemas akan keselamatan dirinya, maupun keluarganya terutama pada anak dan kaum wanita. Pemberitaan palsu mengenai kecelakaan juga dapat meresahkan masyarakat karena dari pemberitaan palsu tersebut dapat membuat masyarakat berpikiran bahwa kendaraan atau transportasi sekarang sudah tidak aman lagi.

⁷⁶ Mauludi, Sahrul. *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. Elex Media Komputindo, 2019.

⁷⁷ Ibid, hlm. 3

Berita hoax dapat dengan mudah tersebar dengan perkembangan teknologi yang pesat seperti media online. Media memiliki fungsi sebagai perantara, penghubung, dan lain-lain. Melalui media online berita dapat dengan cepat tersebar dibanding dengan media konvensional atau media cetak, peristiwa yang terjadi di lapangan dapat langsung didokumentasikan dengan langsung diupload dalam hitungan detik ataupun menit, yang sama sekali berbeda dengan media cetak yang lebih memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Pada situasi ini tentunya masyarakat dapat dengan mudah terpengaruh tanpa mencari tahu kebenarannya yang dapat menimbulkan suatu masalah pada ancaman perpecahan. Pancasila sebagai dasar negara tentunya mempunyai solusi dalam mengatasi pemberitaan palsu atau hoax. Nilai-nilai dalam pancasila merupakan pedoman masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa yang memiliki arti percaya dan taqwa pada tuhan yang maha esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, segala bentuk agama atau aliran kepercayaan yang mengajarkan untuk berbuat kebohongan merupakan perbuatan yang sangat salah dan tidak boleh dilakukan. Pada sila ini diharapkan tiap individu dapat tetap bertaqwa kepada tuhan dengan melakukan kejujuran dan tidak menyebarkan berita palsu atau hoax.

Sila kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang memiliki arti selalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan berani membela kebenaran dan keadilan, pada sila kedua ini diharapkan tiap individu dapat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan tidak menyebarkan berita palsu atau hoax yang dapat menimbulkan perpecahan pada kehidupan masyarakat.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia yang memiliki arti menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara atas kepentingan pribadi dan golongan. Pada sila ketiga ini mengajarkan bahwa bagi setiap individu tidak diperkenankan menyebarkan berita hoax atas kepentingan pribadi tanpa memperdulikan kondisi masyarakat umum.

Sila keempat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Pada sila keempat ini mempunyai arti bahwa setiap keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada tuhan yang maha esa dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dalam sila keempat ini diharapkan tiap individu dapat menciptakan kebenaran yang harus dapat dipertanggung jawabkan dengan tidak menyebarkan berita palsu atau hoax yang sangat meresahkan masyarakat.

Sila kelima, Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pada sila kelima ini mempunyai arti menciptakan suasana kekeluargaan dan gotong-royong dengan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Menciptakan suasana kekeluargaan dapat dengan diwujudkan melalui sikap teliti dan tidak dengan mudah menerima berita palsu atau hoax yang dapat menimbulkan perpecahan dan meninggalkan permasalahan, dalam hal ini dalam kehidupan bermasyarakat akan menciptakan suasana kekeluargaan yang dapat mempersatukan kehidupan masyarakat suatu bangsa. Berdasarkan penelitian mengenai gambaran ikatan nilai-nilai cerita rakyat indonesia dengan pancasila, terlihat bahwa cerita rakyat yang

berada di Sumatera dan Jawa mengandung nilai yang senada dengan sila kelima Pancasila.⁷⁸

V. PERAN GENERASI MUDA DALAM PENCEGAHAN CYBERCRIME DI INDONESIA

Generasi Muda sering juga disebut dengan Generasi Excellent. Generasi Excellent adalah generasi yang mengangkat tema *Excavating Science to Develop Education Level with Enterprising*. Yang artinya adalah generasi yang suka berinisiatif untuk menggali ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas pendidikan.⁷⁹ Peranan pemuda dalam pencegahan *cybercrime* salah satunya adalah dengan cara menempuh pendidikan yang tinggi terlebih dahulu. Pendidikan adalah aspek terpenting dalam ilmu pengetahuan, seorang pemuda dapat mengembangkan pengetahuannya di dunia pendidikan, pemuda dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya dan mengasah kemampuan yang dia miliki, dan dengan pendidikan pula pemuda dapat mempersiapkan dirinya untuk terjun ke masyarakat.⁸⁰ Seorang pemuda harus dapat membedakan mana kepentingan yang baik mana yang buruk, karena pemuda adalah cerminan negara, bila pemuda gagal, maka citra negara pun akan buruk. Kepentingan umum harus lebih dikedepankan daripada kepentingan pribadi. Walaupun itu penuh dilema dan tantangan.

Sejak zaman pergerakan nasional Indonesia, peranan pemuda sangat besar, dan dalam perjuangannya banyak melalui pendidikan

⁷⁸ Meinarno, Eko A., and Sri Fatmawati Fatmawati Mashoedi. "Pembuktian kekuatan hubungan antara nilai-nilai pancasila dengan kewarganegaraan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, No. 1 (2016): 12-22.

⁷⁹ Susanto, Hari. *Generasi Muda Excellent: Generasi Muda Luar biasa*. Deepublish, 2014.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 88

bangsa.⁸¹ Lihatlah perjuangan Budi Oetomo, Taman Siswa dan Lainnya. Para Founding Fathers pun banyak melakukan pendidikan bangsa, misalnya Soekarno tidak henti-hentinya mendidik bangsa terutama untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa, semangat nasionalisme dengan pendidikan politik dan yang juga dikenal dengan Nation and Character Building. Pada saat ini pemuda juga dituntut untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan. Tentu saja sesuai dengan tuntutan kemajuan dan perkembangan zaman. Para pendidik dituntut bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi harus dapat berperan menjadikan anak didik menjadi manusia Indonesia yang maju, mandiri, bermartabat, bermakna dalam kehidupannya baik dalam hubungannya dengan masyarakat, alam, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Indonesia sebenarnya memiliki banyak pemuda harapan bangsa yang sangat berkualitas. Namun dalam penerapannya, bangsa ini belum mampu menyediakan wadah bagi para negarawan muda ini untuk mengaplikasikan aspirasi mereka. Tidak heran bila, banyak pemuda harapan bangsa yang lebih memilih berkarya di luar negeri lantaran dukungan fasilitas dan akses dalam berkarya.⁸² Kita sangat membutuhkan generasi muda yang mampu menjadi negarawan muda tidak hanya memiliki optimisme dan berperan aktif memberikan kontribusi pembangunan di segala bidang saja. Namun juga mumpuni dalam hal kepemimpinan serta mampu membentuk karakter dan moral bangsa agar tidak mudah terjerat dalam permasalahan semata. Banyak yang berharap, makna dari Sumpah Pemuda bisa menjadi acuan bagi generasi muda agar menjadi *agent*

⁸¹ *Ibid*, hlm. 89

⁸² *Ibid*, hlm. 93

of change, menjadikan bangsa ini menjadi lebih berkualitas dan lebih baik lagi. Namun itu semua hanya tinggal harapan kosong bila tidak sepenuhnya dimanifestasikan dalam hal membangun bangsa.

Perkembangan di bidang komunikasi, teknologi komunikasi semakin canggih telah memperoleh hubungan antar individu dengan mengurangi kendala jarak, waktu, dan biaya. Acara televisi asing dengan mudah masuk atau diterima oleh masyarakat kita. Belum lagi perkembangan teknologi komunikasi telepon yang digabung dengan atau lebih dikenal dengan internet yang perkembangannya sangat pesat. Dengan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pulsa telepon maka dapat dinikmati tampilan-tampilan teks, grafik, gambar, dan lain-lain. Internet ini semakin hari semakin diminati oleh masyarakat, karena akuratnya informasi yang diperoleh walaupun hanya baru terjadi di kota-kota besar yang memang baru bisa mengaksesnya. Berkembangnya informasi melalui internet ini, terutama dikalangan generasi muda yang secara emosional sangat menyukai hal-hal baru dan menantang, apalagi teknologi informasi yang dirasa merupakan masukan bagi perkembangan emosional gejolak generasi muda. Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya penting mendapat perhatian yang serius dari pemerintah karena generasi muda inilah yang akan melanjutkan nasib negara Indonesia di masa mendatang. Dengan perkembangan teknologi, kita merasa bahwa komunikasi tidak ada batasan waktu dan ruang.⁸³

Perhatian khusus terhadap generasi muda sebagai penerus kebudayaan bangsa Indonesia dalam perubahan pandangan, pengetahuan, sikap, dan tingkah laku akan berdampak besar pada

⁸³ Abraham, A. *Tersesat di Dunia Maya: Dampak Negatif Jejaring Media*. Reform Media, 2010.

masa yang akan datang. Corak dan nuansa kebudayaan di masa yang akan datang merupakan akibat dari perilaku mereka di masa kini. Generasi muda sangat mudah dipengaruhi oleh unsur kebudayaan asing, dikarenakan tatanan kebudayaan yang ada sekarang dirasakan kurang memenuhi selera. Oleh karena itu, diperlukan tindakan-tindakan yang mengarahkan generasi muda untuk mencintai budayanya sendiri untuk mempertahankan identitas dirinya selaku penerus budaya bangsa Indonesia.

Generasi muda diharapkan mampu mencegah ancaman *cybercrime*. Generasi muda yang dimaksud ialah golongan intelektual atau cendekiawan, baik pelajar maupun mahasiswa. Disini mahasiswa memiliki peran yang sangat penting. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat, mereka juga memanfaatkan IT dalam segala aktifitasnya dari mulai menambah wawasan ilmu pengetahuan, hiburan, menambah teman dan sebagainya. Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi yang mempunyai beberapa lebel diantaranya yakni sebagai berikut:⁸⁴

1. Agen perubahan (*agent of change*) yang dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh suatu masyarakat, bangsa dan negara.
2. *Direct of change*, mahasiswa bisa melakukan perubahan langsung karena sumber daya manusianya jumlahnya banyak.
3. *Iron stock*, mahasiswa sebagai sumber daya manusia yang jumlahnya tidak akan pernah habis.
4. *Moral Force*, mahasiswa merupakan kumpulan orang-orang yang bermoral baik.

⁸⁴ Mahfiana, Layyin. "Kesadaran hukum mahasiswa terhadap teknologi dan perkembangannya." *PROSIDING* 1, No. 8 (2017): 1-13.

Social control, mahasiswa sebagai pengontrol kehidupan yang ada dimasyarakat.

Selanjutnya, pada mahasiswa melekat pula tiga peran dan fungsi, yaitu: pertama, peranan moral, dunia kampus merupakan dunia dimana setiap mahasiswa dengan bebas memilih kehidupan yang mereka mau. Disinilah dituntut suatu tanggung jawab moral terhadap diri masing-masing sebagai individu untuk dapat menjalankan kehidupannya yang bertanggung jawab dan sesuai dengan moral yang hidup dalam masyarakat. Kedua, peranan sosial, selain tanggung jawab individu, mahasiswa memiliki peranan sosial yaitu keberadaan dan segala perbuatannya tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga harus membawa manfaat bagi lingkungan disekitarnya. Ketiga, peranan intelektual, mahasiswa sebagai insan intelektual yang harus dapat mewujudkan status tersebut dalam kehidupan yang nyata. Dalam arti menyadari betul bahwa fungsi dasar mahasiswa adalah bergelut dengan ilmu pengetahuan dan memberikan perubahan yang lebih baik dengan intelektualitas yang ia miliki selama menjalani pendidikan.

Perkembangan IT bagi mahasiswa sebagai generasi muda membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah mencari akses informasi apapun lebih cepat, akurat, terbaru di bumi bagian manapun dapat berkomunikasi dengan teman keluarga jauh hanya dengan teknologi yang tersedia, memberikan kemudahan atau cara baru dalam melakukan aktifitas manusia, menghemat waktu dan biaya dalam beraktivitas. Sedangkan dampak negatif dari IT adalah dengan jejaring sosial menjadikan orang jarang berhubungan langsung dengan orang lain atau pola interaksi yang berubah, semakin lemahnya sikap ramah tamah, gotong-royong, sopan santun, dan penggunaan IT dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak

tertentu untuk tujuan tertentu. Yang harus diwaspadai oleh generasi muda terutama mahasiswa dalam menghadapi adanya perkembangan IT adalah munculnya beberapa kejahatan IT atau lebih dikenal dengan cybercrime. Perkembangan IT pun dirasakan dalam kegiatan belajar mengajar di kampus, para mahasiswa memanfaatkan berbagai teknologi di era digital ini untuk mencari segala informasi berkaitan dengan tugas yang diberikan dosennya. Pemanfaatan teknologi yang semakin intens ini bahkan menjadikan mereka rela menghabiskan waktunya untuk berada selama berjam-jam di pinggiran ataupun area sekitar kampus guna mendapatkan jaringan internet gratis. Yang pada kenyataannya, akses jaringan internet gratis ini tidak hanya dinikmati oleh para mahasiswa namun juga oleh warga setempat terutama oleh anak-anak serta remaja setempat yang tidak dapat dipantau.

Kondisi mampu dan tidak mampu dalam memiliki teknologi inilah yang menjadi penyebab awal dari kesenjangan ekonomi dan sosial. Mereka yang mampu menghasilkan teknologi dan sekaligus memanfaatkan teknologi memiliki peluang yang lebih besar untuk mengelola sumber daya ekonomi, sementara yang tidak memiliki teknologi harus puas sebagai penonton saja. Akibatnya, yang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin tetap miskin. Pada sisi gelap, teknologi dapat dituduh sebagai penyebab kesenjangan ekonomi dan sosial. Keadaan inilah yang kemudian memunculkan ide perlunya pemerataan pemanfaatan teknologi hingga ke masyarakat, yang jika secara individu tidak mampu memilikinya.

Manfaat Teknologi Informasi dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak dan sangat membantu, mempermudah, mempercepat pekerjaan manusia diantaranya: bidang pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan sosial. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru

yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut Agus Raharjo, perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru dibidang itu juga muncul, misalnya kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, money laundering, hacking, pencurian software maupun perusakan hardware dan berbagai macam lainnya. Bahkan laju kejahatan melalui jaringan internet (*cybercrime*) tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya sehingga sulit untuk mengedalikannya. Munculnya beberapa kasus *cybercrime* di Indonesia telah menjadi ancaman stabilitas Kamtibmas dengan eskalatif yang cukup tinggi. Pemerintah dengan perangkat hukumnya belu mampu mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi computer khususnya di jaringan internet dan internet.⁸⁵ Oleh karena itu, hukum yang diharapkan lahir, apa pun bentuknya, haruslah memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak di dalamnya (*legally bound*) yang tentunya dilengkapi dengan mekanisme sanksi sebagai alat pemaksa. Menurut Grolier, hukum dapat didefinisikan secara luas sebagai suatu standar sistem dan aturan yang ada dalam masyarakat. Standar tersebut menjadi acuan bagi setiap individu yang akan melahirkan hak dan kewajiban.

Sementara Boele-Woelki berpandangan bahwa keterlibatan langsung pemerintah dan undang-undang dalam masalah *cyberspace* merupakan sesuatu yang dibutuhkan khususnya dalam

⁸⁵ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 3

menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dibidang telematika. Maka lahirnya hukum siber atau hukum telematika.⁸⁶Hukum siber (*cyber law*), secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Istilah lain yang dipakai adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*Virtual world law*) dan hukum mayantara. Istilah – istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem computer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup local maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis computer yang merupakan sistem eletronik yang dapatdilihat secara virtual. Permasalahan hukkkum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan /atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem eletronik.⁸⁷ Informasi merupakan inti dari globalisasi, khususnya bagi negara-negara yang berambisi membangun dan mewujudkan perubahan. Disebutkan Sardar (1989) dalam buku Abdul Wahid dan Moh. Labib bahwa sebagaimana negara-negara dewasa ini yang berupaya mengendalikan sumber-sumber daya dan harga-harga komoditi, maka di dalam waktu yang tidak terlalu lama, informasi, sebagai suatu komoditi yang sangat diperlukan oleh kekuatan produktif, akan menjadi daya saing di seluruh dunia untuk meraih kekuasaan.⁸⁸

⁸⁶ Maskun, *Kejahatan Siber Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014). Cet. Ke-2, hlm. 10-11

⁸⁷ Budi Suhariyanto. *Opcit.* hlm. 2-3.

⁸⁸ Moh Labib Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Ed. Kedua, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 20

Di Indonesia setidaknya ada tiga jenis kejahatan *cybercrime* berdasarkan modusnya, yaitu:

1. Pencurian Nomor Kredit

Menurut Rommy Alkatiry (Wakil Kabid Informatika KADIN), penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain di internet merupakan kasus *cybercrime* terbesar yang berkaitan dengan dunia bisnis internet di Indonesia. Penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain memang tidak rumit dan bisa dilakukan secara fisik atau *on-line*. Nama dan kartu kredit orang lain yang diperoleh di berbagai tempat (restauran, hotel, atau segala tempat yang melakukan transaksi pembayaran dengan kartu kredit) dimasukkan di aplikasi pembelian barang di internet.

2. Memasuki, Memodifikasi, atau Merusak Homepage (*Hacking*)

Menurut John. S. Tumiwa pada umumnya tindakan hacker Indonesia belum separah aksi di luar negeri. Perilaku hacker Indonesia baru sebatas masuk ke suatu situs komputer orang lain yang ternyata rentan penyusupan dan memberitahukan kepada pemiliknya untuk berhati-hati. Di luar negeri hacker sudah memasuki sistem perbankan dan merusak data base bank

3. Penyerangan situs atau *e-mail* Melalui Virus atau *Spamming*

Modus yang paling sering terjadi adalah mengirim virus melalui e-mail. Menurut RM Roy M. Suryo, di luar negeri kejahatan seperti ini sudah diberi hukuman yang cukup berat. Berbeda dengan di Indonesia yang sulit diatasi karena peraturannya yang ada belum menjangkaunya. Ketentuan dalam KUHP yang digunakan untuk menangani *cybercrime* adalah ketentuan tentang pemalsuan (Pasal 263-276), pencurian (Pasal 362-367), penipuan (378-395), perusakan barang (Pasal 402-412). Sedangkan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang dapat digunakan dalam menangani *cybercrime* antara lain sebagai berikut.

Intinya generasi muda memegang peranan penting dalam pencegahan *cybercrime* di Indonesia. Keikutsertaan Mahasiswa dalam kegiatan bela negara merupakan salah satu bentuk upaya dasar dalam pencegahan *cybercrime*.

VI. KESIMPULAN

Perkembangan *cybercrime* pada masa kini atau tepatnya pada revolusi industri 4.0 sangat berkembang dengan pesat dengan ini banyak oknum oknum yang mengambil kesempatan untuk melakukan kejahatan dalam dunia maya (*cybercrime*). Melalui *cybercrime* banyak oknum yang menjadikan bahan untuk memecah belah negara dan merusak jatidiri bangsa indonesia Sebagai warga Indonesia kita harus dapat berhati hati, lebih *smart* dan lebih dapat menyaring berbagai informasi di dalam perkembangan teknologi informasi masa kini. Indonesia merupakan negara yang menganut ideologi Pancasila sebaiknya kita sebagai warga negara Indonesia harus dapat membedakan yang baik dan yang buruk.

ACKNOWLEDGMENTS

None.

COMPETING INTERESTS

The Authors declared that they have no competing interests.

REFERENSI

"Era Revolusi Industri 4.0 Perlu Persiapkan Literasi Data Teknologi dan Sumber Daya Manusia", <http://belmawa.ristekdikti.go.id/2018/01/17/era-revolusi->

industri-4-0-perlu-persiapkan-literasi-data-teknologi-dan-sumber-daya-manusia/

"Polda Metro Ungkap 6 Kasus Kejahatan Internet Melibatkan Anak Dibawah Umur", <https://m.detik.com/news/berita/d-3224980/polda-metro-ungkap-6-kasus-kejahatan-internet-melibatkan-anak-dibawah-umur/>

Abraham, A. *Tersesat di Dunia Maya: Dampak Negatif Jejaring Media*. Reform Media, 2010.

Agus Rahardjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Adya, 1996)

Agus, Andi Aco. "Relevansi Pancasila sebagai ideologi terbuka di era reformasi." *Jurnal Office* 2, No. 2 (2016): 229-238.

Agus, Andi Aco. "Relevansi Pancasila sebagai ideologi terbuka di era reformasi." *Jurnal Office* 2, No. 2 (2016): 229-238.

Agustini, K.L. 2018. *Persaingan Industry 4.0 di ASEAN: Dimana Posisi Indonesia?*, Yogyakarta: Forbil Institute.

Al-Marsudi, Subandi. *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Angelica F.T. Antow, Pengaruh Layanan Online Shop terhadap Konsumerisme Siswa SMA, *e-journal Acta Diurna*, 5, No. 3, 2016.

Asmaeny, 2017, *Dasar Negara: Hubungan Pancasila, Marheanisme, Marxisme, Kapitalisme dalam Skema Politik Indonesia*, Yogyakarta: Roas Media.

Asmaeny, *Dasar Negara: Hubungan Pancasila, Marheanisme, Marxisme, Kapitalisme dalam Skema Politik Indonesia* (Yogyakarta: Ruas Media, 2017).

Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara dan Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers

Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

Dewantara, Agustinus Wisnu. "Pancasila Sebagai Pondasi Pendidikan Agama di Indonesia." *CIVIS* 5, No. 1 (2015).

- Djanggih, Hardianto dan Nasrun Hipan. 2018. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/Pn.Sgm). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18 (1): 93-102.
- Djanggih, Hardianto. 2013. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Cybercrime di Bidang Kesusilaan. *Jurnal Media Hukum*, 1 (1): 57-77.
- Djanggih, Hardianto. 2018. The Phenomenon of Cybercrimes Which Impact Children as Victims in Indonesia. *Jurnal Yuridika*, 33 (2): 212-231.
- Doroeso, B. 1989. *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*. Cetakan 1. Semarang: CV. Aneka Ilmu.
- Efraim Turban, *Electronic Commerce: A Managerial and Social Networks Prespective* (USA: Springer, 2015).
- Elfindri, H. 2010. *Soft Skill: untuk Pendidik*. Baduouse Media.
- Erlina, 2014. 'Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan dalam Kejahatan. *Jurnal Al Daulah*, 3 (2): 217228.
- Gembong Baskoro, *Bela Negara di Kampus Berwawasan Internasional*, (2019), 2-3
- Gumilar, Gumgum. "Literasi media: Cerdas menggunakan media sosial dalam menanggulangi berita palsu (hoax) oleh siswa SMA." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 1 (2017).
- Hadisuprpto, Paulus. 1997. *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Hakim, Muhammad Aziz. "Repositioning Pancasila dalam pergulatan ideologi-ideologi gerakan di Indonesia pasca-reformasi." *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 4, No.1 (2016): 131-164.
- <https://www.kompas.com/read/19/02/07/17240027/>
- Huda, Muhammad Chairul. "Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara." *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 1, No. 1 (2018): 78-99.
- Insani, Mulia Pradipta, 2019, *Peran Mahasiswa di Era Revolusi Industry 4.0*.

- Islami, Maulia Jayantina, Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Cybersecurity Index, *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi*, 8 (2): 137-144.
- John Hagan, *Modern Criminology, Crime, Criminal Behavior and its Control*. Mc Graw-Hill Inc. Singapore, (tanpa tahun).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, <https://kbbi.web.id/>
- Kian, Antonius Maria Laot, 2015. Tindak Pidana *Credit/ Debit Fraud* dan Penerapan Sanksi Pidananya dalam Hukum Pidana Indonesia, *Hasanuddin Law Review*, 1 (1): 47-60.
- Kimberly S Young dan Christiano Nde A., *Kecanduan Internet: Paduan Konseling dan Petunjuk untuk Evaluasi dan Penanganan* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017).
- KOMPAS Online,
<https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/18/161703465/>
- Kristiani, Ni Made Dwi. 2014. Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi. *Jurnal Magistet Hukum Udayana*, 7 (3): 371-381.
- Larry J. Siegel, *Criminology, Third Editoion*, (New York: West Publishing Company, 1989).
- Lisanawat, Go. 2014. Pendidikan Tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Dimensi Kejahatan Siber. *Pandecta Research Law Journal*, 9 (1): 1-15.
- Lisanawati, 2014, *Pendidikan tentang Kekerasan terhadap Perempuan dalam Dimensi Kejahatan Siber*, Surabaya.
- Lyle M. Spencer, *Soft Skill Competencies: Their identification, Measurement and Development*. Scottish Council for Research, 1997.
- Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang: IKIP Malang, 2017.
- Mahfiana, Layyin. "Kesadaran hukum mahasiswa terhadap teknologi dan perkembangannya." *PROSIDING* 1, No. 8 (2017): 1-13.
- Maskun, *Kejahatan Siber Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

- Matara, Rini Putri Cahyani, Kajian Yuridis Tentang Kejahatan Ecommerce Dan Penegakan Hukumnya, *Lex et Societatis*, 5 (2): 91-98.
- Mauludi, Sahrul. *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. Elex Media Komputindo, 2019.
- Maya Permatasari, *Publikasi Ilmiah: Konstruksi Realitas dalam Pemberitaan Isu Penistaan Agama*, 2018
- Meinarno, Eko A., and Sri Fatmawati Fatmawati Mashoedi. "Pembuktian kekuatan hubungan antara nilai-nilai pancasila dengan kewarganegaraan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, No. 1 (2016): 12-22.
- Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).
- Moh Labib Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Ed. Kedua, (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Mubarok, Nafi'. 2017. Pidana Qisas dalam Prespektif Penologi. *Jurnal Al-Qanun*, 20 (2): 223-237.
- Muhamad Khafidhin, *Framing Kasus Ahok tentang Penistaan Agama*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017
- Nancy E. Willard, *Cyberbullying and Cyberhearts* (USA: Malloy, 2011).
- Nurfitria, Indah, & R. F. Maroni. "Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Pemerintahan Di Bandar Lampung." *Jurnal Poenale* 3, No. 3 (2015): 1-12.
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Deliquence: Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997).
- Pratama, Ficky Abrar, 2014. Analisis Kriminologi dan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental (Analisis 4 Putusan Hakim), *Jurnal MAHUPIKI*, 2 (1): 1-32.
- Putra, Eka Nugraha. "Kejahatan Tanpa Korban dalam Kejahatan Cyberporn." *Jurnal Cakrawala Hukum* 6, No. 1 (2015): 1-12.

- Rahayu, Derita Prapti. "Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 4, No. 1 (2015): 190-202.
- Rahmawati, Ineu, 2017. The Analysis of *Cybercrime* Threat Risk Management to Increase Cyber Defense, *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7 (2): 55-70.
- Ria Damayanti, *Studi Kasus Dampak Psikologis Bullying Pada Siswa Tunarungu*, 2018.
- Ronald L. Akers and Christine S. Sellers. (Tanpa tahun). Prepared by Eric's See Methodist University, Student Study Guide for *Criminological Theories; Introduction, Evaluation, Application*.
- Roy Suryo, *Kejahatan Cyber di Indonesia*, Kompas, Nomor 3, (19 November 2001).
- Rumampuk, Alfando Mario. "Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku di Indonesia." *Lex Crimen* 4, No. 3 (2015): 30-35.
- Rusmana, Agus. "Penipuan dalam interaksi melalui media sosial (kasus peristiwa penipuan melalui media sosial dalam masyarakat berjejaring)." *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan* 3, No. 2 (2015): 187-194.
- Sheri Bauman, Donna Cross and Jenny Walker, *Principles of Cyberbullying* (New York: Taylor and Francis Group, 2013).
- Slamet, sutrisno. 2006. *Pancasila Sebagai Ideologi Sebuah Bidang Ilmu atau Terbuka*. Yogyakarta: Andi.
- Sue Titus Reid, *Crime and Criminology*, (New York: CBS College Publishing, tanpa tahun)
- Suhardiman, Cecep, and Hotma P. Sibuea. "Paradigma Kemelut Demokrasi Pancasila Pasca Reformasi 1998." *Jurnal Ius Constitutum* 1, No. 1 (2017): 1-20.
- Suharyanto, Budi. 2012, *Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006).

- Susanto, Hari. *Generasi Muda Excellent: Generasi Muda Luar biasa*. Deepublish, 2014.
- Suwardana, Hendra. "Revolusi industri 4. 0 berbasis revolusi mental." *JATI UNIK: Jurnal Ilmiah Teknik Dan Manajemen Industri* 1, No. 2 (2018): 109-118.
- Syafii, Kencana, Inu. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama
- Syamsudin, AR. 2009. *Wacana Bahasa Mengukuhkan Identitas Bangsa*. Bandung: Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia.
- Widiastuti, H. (2005). *Pemikiran Visual: Alat Memetakan Pikiran*. Terjemahan Visual Thinking: Tools for Mapping Your Ideas (Nancy Margulies dan Christine Valenza).
- Widodo, *Memerangi Cybercrime, Karakteristik Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).
- Widodo, Suwarno. "Implementasi bela negara untuk mewujudkan nasionalisme." *CIVIS* 1, No. 1 (2011).
- Zubaidah, Siti. "Mengenal 4C: Learning and innovation skills untuk menghadapi era revolusi industri 4.0." *2nd Science Education National Conference*. Vol. 13. 2018.